

TEORI DAN APLIKASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN

Safriadi, S.HI., MH.
Prof. Dr. I Ketut Suardika, S.Pd., M.Si.
Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
Fajar Budiyono, M.Pd.
Khaidir, M.Ag.
Happy Susanto S.Sos., M.A., MPA.
Fahmi Kamal, SE., MM.
Ezril, M.Pd.
Sama', S.Pd., M.Pd.
Drs. Abdul Manaf, M.Pd.

Editor:

Nanda Saputra, M.Pd.



TEORI DAN APLIKASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN

Penulis:

Safriadi, S.HI., MH; Prof. Dr. I Ketut Suardika, S.Pd., M.Si; Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H; Fajar Budiyo, M.Pd; Khaidir, M.Ag; Happy Susanto S.Sos., M.A., MPA; Fahmi Kamal, SE., MM; Ezril, M.Pd; Sama', S.Pd, M.Pd; Drs. Abdul Manaf, M.Pd.

ISBN: 978-623-97675-7-0

Editor:

Nanda Saputra, M.Pd

Penyunting:

Nanda Saputra, M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak

Atika Kumala Dewi

Penerbit:

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Redaksi:

Jalan Kompleks Pelajar Tijue

Desa Baroh Kec. Pidie

Kab. Pidie Provinsi Aceh

No. Hp: 085277711539

Email: penerbitzaini101@gmail.com

Website: <http://penerbitzaini.com>

Hak Cipta 2021 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Teori dan Aplikasi Pendidikan Kewarganegaran ini. Buku referensi ini merupakan buku kolaborasi yang dituliskan oleh beberapa dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi.

Adapun *bookchapter* ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Ahirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada *bookchapter* ini.

Wassalamu'alaikumsalam, Wr.Wb.

Sigli, 20 Agustus 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.....	1
A. Latar Belakang PKn.....	1
B. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan.....	4
C. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.....	4
D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.....	5
E. Ruang Lingkup PKn.....	9
F. Objek Pembahasan PKn.....	10
BAB II	
FILSAFAT PANCASILA.....	12
A. Pancasila dan Sejarah Pemikirannya.....	12
B. Filsafat Pancasila.....	15
C. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara.....	23
D. Fungsi Filsafat Pancasila.....	27
E. Ideologi Pancasila.....	30
BAB III	
IDENTITAS NASIONAL.....	33
A. Pengertian Identitas Nasional.....	33
B. Karakteristik Identitas Nasional.....	39
C. Proses Berbangsa dan bernegara.....	42
D. Integrasi Nasional.....	46
E. Reaktualisasi Nilai-Nilai Kebangkitan Nasional Melalui PKn.....	49

BAB IV	
NEGARA DAN KONSTITUSI	51
A. Hakikat Negara.....	51
B. Hakikat Konstitusi.....	55
C. Peranan Konstitusi dalam Bernegara.....	55
D. Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemen.....	56
BAB V	
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL.....	61
A. Politik dan Strategi Nasional	61
B. Penyusunan Politik Strategi Nasional	64
C. Aspek-aspek Utama dalam Politik dan Strategi Nasional.....	67
D. Implementasi Politik dan Strategi Nasional	69
BAB VI	
DEMOKRASI INDONESIA	74
A. Pengertian dan Perkembangan Demokrasi.....	74
B. Prinsip-Prinsip dan Indikator Demokrasi.....	78
C. Nilai-Nilai Demokrasi	81
D. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi	83
BAB VII	
HAK ASASI MANUSIA DAN <i>RULE OF LAW</i>	84
A. Sejarah Perkembangan HAM.....	84
B. Hak Asasi Manusia	87
C. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum	92
D. Rule Of Law	101
BAB VIII	
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA	111
A. Pengertian Warga Negara.....	112
B. Asas Kewarganegaraan	114

C. Warga Negara Indonesia.....	115
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.....	118
BAB IX	
GEOPOLITIK INDONESIA.....	127
A. Pengertian Geopolitik Indonesia	127
B. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Geopolitik .	131
C. Penerapan Wawasan Nusantara dan Tantangan Implementasinya	135
D. Indonesia Sebagai Negara Kepulauan	140
BAB X	
KETAHANAN NASIONAL.....	148
A. Ketahanan Nasional.....	148
B. Landasan Fundamental Ketahanan Nasional.....	152
C. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.....	154
D. Asas dan Sifat Ketahanan Nasional	157
DAFTAR PUSTAKA	162
BIOGRAFI PENULIS	169

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Latar Belakang PKn

Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya. Penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, namun pada akhirnya berani untuk memproklamkan diri menjadi sebuah bangsa dan negara yang merdeka dari penjajahan pada 17 Agustus 1945. Konsep bangsa Indonesia merujuk pada pemikiran Ernest-Renan bahwa bangsa bukan diartikan sebagai satu asal nenek moyang, tetapi merupakan satu kesatuan solidaritas atau setia kawan satu sama lain atau bangsa adalah satu jiwa atau satu asas spiritual yang tercipta oleh rasa pengorbanan yang telah dibuat oleh masa lampau yang oleh mereka telah bersedia berkorban demi masa depan generasi penerusnya (Zainul Ittihad Amin, 2010).

Adapun negara merupakan sebuah organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

Negara juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat serta memiliki hak istimewa, seperti hak memaksa, hak monopoli, dan hak mencakup semua yang bertujuan

untuk menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, serta tercapainya tujuan bersama. Adapun syarat berdirinya negara adalah memiliki tujuan, memiliki Undang-Undang Dasar, adanya pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun secara de facto.

Setelah berdirinya Bangsa dan Negara Indonesia bukan berarti tanpa adanya ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan lagi, bahkan saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Jika dahulu perang yang dihadapi musuhnya terlihat (nyata) dalam artian bersenjata yang tampak mata, saat ini perang dalam bentuk *proxy war* atau senjatanya tak nyata seperti senjata, misalnya kejahatan narkoba, senjata biologi, *cyber crime*.

Perubahan masyarakat yang dinamis dan semakin derasnya arus globalisasi juga dapat menimbulkan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Melemahnya semangat kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air serta munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa dan norma-norma yang berlaku. Perilaku korupsi yang dianggap biasa, sikap individualistis, hedonisme, persekusi tentu bukan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Demi menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan merusak nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila maka perlu diterapkan pendidikan karakter dalam Pendidikan Kurikulum Nasional melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) sehingga Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara.

Istilah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang menggantikan Pendidikan Kewiraan yang mencerminkan terjadinya reorientasi materi dan revitalisasi dalam proses belajar mengajar. Pendidikan Kewarganegaraan atau yang disingkat PKn pada dasarnya adalah belajar tentang ke-Indonesia-an, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan ini memiliki peranan yang penting yang akan mengajarkan, mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab secara ideologis, politik, sosial, moral maupun hukum untuk membentengi diri masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan yang akan merusak ketahanan bangsa dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia

seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan Negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi (Karsadi, 2018).

Secara ontologis, Pendidikan Kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Dalam perspektif epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah dengan menekankan pada olah kalbu, olah karsa, dan olah rasa serta olah pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik.

Dalam perspektif aksiologis, eksistensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

C. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Warga negara Indonesia wajib menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) sehingga perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah

air. Sebagai mahasiswa wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokrasi yang berkeadaban.

Hal ini akan mendukung mahasiswa untuk memiliki kompetensi dasar, yaitu menjadi ilmunan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sri Harini Driyatmi, 2012).

D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Dasar diselenggarakannya perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan didalam kurikulum perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa merupakan hal yang fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Pembentukan karakter dan kepribadian ini harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sehingga dapat dikatakan bahwa landasan utama pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila yang sekaligus merupakan landasan filosofis. Lebih lanjut, landasan Pendidikan Kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis dan landasan yuridis.

1. Landasan Historis

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum dapat ditelusuri dari berbagai upaya

bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain:

- a. Perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajahan, Pangeran Diponegoro, Untung Surapati, Imam Bonjol, Hasanuddin, Cut Nyak Dien.
- b. Pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda, seperti Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, Taman Siswa sebagai wujud Kebangkitan Nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan sebagai perwujudan Kebangkitan Nasional.
- c. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai perwujudan tekad dan semangat para pemuda untuk bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia.
- d. Pada masa penjajahan Jepang, para pemuda mempersiapkan untuk mendirikan negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
- e. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
- f. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan untuk menghadapi Belanda yang ingin menjajah dan menguasai kembali Indonesia.
- g. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, penyelewengan, dan separatistis.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1, 3, dan 5. Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 31 ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- b. Keputusan Mendikbud dan Menhankam No: 061U/1985 dan KEP/002/II/1985 tanggal 1 Februari yang berisi tentang mata kuliah Kewiraan (Kewarganegaraan) sebagai salah satu Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua Perguruan Tinggi di Indonesia.

- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- d. Keputusan Dirjen Dikti No: 267/DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan GBPP Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan, Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Menurut Keputusan Dirjen Dikti No: 43/DIKTI/kep/2006 visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

E. Ruang Lingkup PKn

Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain latar belakang, kompetensi, ruang lingkup, hakikat, dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, antara lain pengertian hakikat unsur-unsur serta kedudukan dan fungsi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia.
3. Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia, antara lain pembahasan tentang landasan, pengertian, asas, dan ciri Ketahanan Nasional Indonesia, serta pendekatan Asta Gatra perwujudan Ketahanan Nasional.
4. Integrasi Nasional, antara lain pembahasan tentang pengertian Integrasi Nasional, permasalahan globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Identitas Nasional Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian Identitas Nasional, karakter bangsa, dan wujud-wujud Identitas Nasional, isi arti sila-sila

Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

6. Hak dan kewajiban warga negara, antara lain pembahasan tentang pengertian hak dan kewajiban, landasan filosofis hak asasi, macammacam hak warga negara, serta harmoni hak dan kewajiban warga negara.
7. Demokrasi di Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip umum demokrasi, prinsip dasar filsafat dan aspek mekanisme demokrasi Pancasila, serta pokok-pokok pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
8. Konsep negara dan konstitusi, antara lain pembahasan tentang perangkat hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia.
9. Otonomi Daerah serta Good and Clean Governance, antara lain pembahasan tentang pengertian, implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, hambatan pencegahan korupsi, dan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional.

F. Objek Pembahasan PKn

Syarat ilmiah sebuah ilmu harus memiliki empat hal, yaitu memiliki objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Penciptaan ilmu diawali dengan penelitian, di dalam penelitian itu manusia mengkaji dan membahas tentang fenomena atau gejala empiris yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia. Objek ini kemudian diolah melalui suatu metode yang bersifat rasional kemudian disusun secara sistematis yang terdiri atas berbagai macam bagian yang memiliki

kedudukan sendiri, namun berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu sistem. Kebenaran yang dihasilkan adalah kebenaran yang bersifat universal yang artinya dapat diterima oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja.

Dalam hubungannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan maka yang dijadikan objek baik objek material maupun formal sebagai berikut. Objek material adalah bidang sasaran atau bahan yang dikaji, sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang digunakan untuk membahas objek material tersebut.

Adapun objek material Pendidikan Kewarganegaraan adalah eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Objek Material ini menjadi bagian penting dan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Objek formal Pendidikan Kewarganegaraan berhubungan dengan dimensi sistem ketatanegaraan yang menekankan pada hubungan antara warga negara dan negara. Hubungan fungsional tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban negara maupun hak dan kewajiban warga negara. Objek formal ini tampak dari materi kajian mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Identitas Nasional, Integrasi Nasional, dan Demokrasi.

BAB II

FILSAFAT PANCASILA

A. Pancasila dan Sejarah Pemikirannya

Dalam usaha merumuskan dasar Negara (Pancasila), muncul usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara lain:

1. Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei 1945 berpidato mengemukakan usulannya tentang lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia berpendapat bahwa ke-5 sila yang diutarakan tersebut berasal dari sejarah, agama, peradaban, dan hidup ketatanegaraan yang tumbuh dan berkembang sejak lama di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.
2. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan PancaSila sebagai dasar negara dalam pidato spontannya yang selanjutnya dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Ir. Sukarno merumuskan dasar negara: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, KeTuhanan Yang Maha Esa.

Dari banyak usulan-usulan yang mengemuka, Ir. Soekarno berhasil mensintesis dasar falsafah dari banyak gagasan dan pendapat yang disebut Pancasila pada 1 Juni 1945. Rumusan dasar Negara ini kemudian didadar kembali oleh

panitia yang dibentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan dimasukkan ke Piagam Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara sah menjadi dasar Negara yang mengikat.

Sebelum disahkan, terdapat bagian yang diubah "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa".

Rumusan butir-butir Pancasila yang pernah digagas, baik yang disampaikan dalam pidato Ir. Soekarno ataupun rumusan Panitia Sembilan yang termuat dalam Piagam Jakarta adalah sejarah dalam proses penyusunan dasar negara. Rumusan tersebut semuanya otentik sampai akhirnya disepakati rumusan sebagaimana terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Berdasarkan sejarah, ada tiga rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu rumusan konsep Ir. Soekarno yang dibacakan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 Agustus 1945 itu, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila.



Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia sejak negara ini berdiri. Akan tetapi tidak semua orang tahu tentang arti dan makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Sebagai bangsa Indonesia paling tidak kita tahu dan mengerti arti lambang negara kita sendiri sebagai sikap penghargaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa dan kelak dapat menceritakan kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa.

1. Burung Garuda Pancasila dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Vishnu yang besar dan kuat.
2. Warna Burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya.
3. Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan.
4. Jumlah bulu burung Garuda Pancasila memiliki melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945
5. Bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai
6. Bulu Ekor berjumlah 8 helai

7. Bulu Leher berjumlah 45 helai gambar pancasila

Di bagian dada burung garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaan serta peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, dan berlandung untuk meraih tujuan. Perisai Garuda bergambar lima simbol yang memiliki arti masing-masing:

1. Bintang, sila ke-1 Pancasila, melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa
2. Rantai Baja, sila ke-2, melambangkan Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Pohon beringin, sila ke-3, melambangkan Persatuan Indonesia
4. Kepala banteng, sila ke-4, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan
5. Padi dan kapas, sila ke-5, melambangkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Filsafat Pancasila

Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila.

Sebagai suatu paham filosofis, pemahaman terhadap Pancasila pada hakekatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok, yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai Dasar Negara. Secara etimologis kata "filsafat" berasal dari bahasa Yunani "*philosophia*" yang

berarti "cinta kearifan" kata *philosophia* tersebut berasal dari kata "*philos*" (pilia, cinta) dan "*sophia*" (kearifan). Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti juga cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga bermakna "*wisdom*" atau kebijaksanaan sehingga filsafat dapat juga bermakna cinta kebijaksanaan.

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran budha dalam kitab *tripitaka* dua kata: *panca* yang berarti lima dan *syila* yang berarti dasar. Jadi secara leksikal Pancasila bermakna lima aturan tingkah laku yang penting. Pengertian Pancasila menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya falsafah bangsa tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu "sistem" yang tepat. Sedangkan Sunoto (1985:16) menyatakan, Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakekat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar aksiologis tersendiri, yang membedakannya dengan sistem filsafat lain.

Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakekat dasar dari sila-sila Pancasila. Hardono (1994:7) menyatakan bahwa hakekat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya hakekat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup baik sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial.

Kajian epistemologis filsafat Pancasila, dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakekat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut Kaelan (2009:15) terdapat tiga persoalan mendasar dalam epistemologi yaitu: (1) tentang sumber pengetahuan manusia; (2) tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; dan (3) tentang watak pengetahuan manusia.

Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-silanya maupun isi arti dari sila-silanya. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkhis piramidal. Selanjutnya, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakekatnya juga merupakan suatu kesatuan.

1. Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila adalah suatu paham filsafat (*philosophical way of thinking*) oleh karena itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pengertian tersebut, Pancasila disebut juga sebagai way of life, weltanschauung, pegangan hidup, petunjuk hidup, dan sebagainya. Dalam hal ini Pancasila adalah sebagai petunjuk arah kegiatan di segala bidang kehidupan, sehingga seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sebagai pandangan hidup yang merupakan penjelmaan falsafah hidup bangsa, Pancasila

dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, serta norma-norma hukum yang berlaku.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Sebagai dasar negara, Pancasila harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis konstitusional (menurut hukum ketatanegaraan), oleh karena itu setiap orang tidak boleh atau tidak bebas memberikan pengertian/penafsiran menurut pendapatnya sendiri. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara (*philosophische grondslag*) atau ideologi negara (*staatsidee*).

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 adalah di kandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.

Sidang BPUPKI telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.

Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksanaan dari UUD.

Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila).

Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum).

Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang

didatangkan dari luar negeri. Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dahulu hingga sekarang.

Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

3. Pancasila Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia

Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah: Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang.

Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia

tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.

Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan:

- a. Dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.
- b. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.
- c. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
- d. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat

dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

- e. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita.

Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.

Akhirnya perlu juga ditegaskan, bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.

C. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara

Secara yuridis Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi:

“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Melihat dari rumusan tersebut yang dimaksud dengan ***berdasar kepada*** adalah dalam pengertian sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968, telah tersusun secara *hierarchi-piramidal*. Setiap sila (dasar atau azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Dengan demikian Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar falsafah Negara.

Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat di-antitesis-kan satu sama lain. Notonagoro (1995:29), mengemukakan bahwa “sifat *hierarchi piramidal* Pancasila dengan menepatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis bentuk piramidal Pancasila.” Dengan demikian keempat sila yang lain sejatinya

dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tegas, Abdul (2004:90) mengatakan bahwa "Tiap-tiap orang beragama atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang empat lagi hanyalah akibat saja dari sila pertama."

Senada dengan itu, Mahfud (2012:78), menandakan bahwa "Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan pada satu agama tertentu, sebab Indonesia juga bukan negara sekuler yang tak peduli atau hampa spirit keagamaannya. Hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama. Tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanan jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri."

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual.

Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional.

Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia, kenyataannya definisi dalam filsafat pancasila telah diubah dan diinterpretasikan berbeda oleh beberapa filsuf Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945, Pancasila sendiri terinspirasi oleh konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, so-sio-demokrasi, sosialisme, demokrasi parlementer, dan nasionalisme. Menurut Soekarno sendiri Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India (hindu), Barat (kristen), Arab (Islam). Di masa Soeharto semua elemen barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan "Pancasila Truly Indonesia". Filsafat pancasila secara umum adalah hasil pemikiran yang sedalam dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

Tentang fungsi filsafat pancasila bagi kita adalah Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan, sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu sendiri, oleh karena itu Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan sudah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, yang tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa

Indonesia sendiri. Pancasila sendiri selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negara, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam di kalbunya rakyat. Oleh karena itu Pancasila merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

D. Fungsi Filsafat Pancasila

1. Menjadi Falsafah Hidup Bangsa

Filsafat Pancasila mempunyai fungsi berdasarkan kesatuan bangsa. Hal ini yang mungkin dikarenakan adanya pandangan bahwa nilai Pancasila mengandung sebuah nilai kepribadian yang akan menjadi paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai yang paling bijaksana, adil dan juga paling tepat untuk dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia.

2. Sebagai Dasar Negara

Apabila telah disebutkan bahwa sebagai fungsi dari filsafat Pancasila adalah salah satu sumber dari seluruh sumber hukum, maka dari itu Pancasila ini berfungsi sebagai dasar untuk dapat mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Semua sesuatu yang ada di dalam kehidupan berbangsa, baik rakyat, atau pemerintah, serta wilayah maupun berbagai aspek negara lain juga harus didasarkan pada asas Pancasila.

3. Seperti Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Setelah diadakan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih

belum mempunyai hukum dasar dengan cara tertulis. Oleh sebab itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ini mengukuhkan pembukaan serta lambung Konstitusi 1945 tetap satu hari setelah kemerdekaan yaitu tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan dari Pancasila.

4. Memberi Hakikat Kehidupan Bernegara

Filsafat Pancasila memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan mendasar serta sangat mendasar, seperti mengenai sifat kehidupan negara. Dari filsafat Pancasila, dapat di ketahui bahwa sifat dari kehidupan pedesaan ini adalah segala aspek yang mempunyai hubungan erat dengan adanya kehidupan sosial serta kelangsungan hidup suatu negara. Sebagai sebuah contoh, yaitu pengaturan politik, bentuk dari pemerintahan, ada juga pengaturan ekonomi negara dan lain sebagainya.

5. Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Setiap bangsa di dunia mempunyai jiwanya sendiri. Hal ini telah disebut dengan berbagai istilah *Volkgeist*, yang mempunyai arti "jiwa bangsa" dan "jiwa rakyat". Bagi warga bangsa Indonesia, Pancasila ialah jiwa yang telah memainkan sebuah peranan penting di dalam kehidupan Bangsa Indonesia di dalam semangat Pancasila yang terjadi sejak kelahirannya yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

6. Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Filsafat Pancasila juga mempunyai fungsi sebagai bentuk kepribadian bangsa Indonesia, donor yang adalah ciri khas dari bangsa Indonesia dan juga menjadi ciri pembeda dari bangsa kita yang ada di tengah bangsa

lain di seluruh dunia. Pancasila memiliki fungsi sebagai sebuah kepribadian bangsa yang dimanifestasikan sebagai suatu identitas nasional melalui berbagai perilaku dan juga sikap spiritual, sehingga dari ciri khas bangsa ini mengundang terwujudnya bentuk kepribadian Indonesia.

7. Sebagai Sumber dari Semua Sumber Hukum

Indonesia ialah negara hukum yang telah menerapkan hukum secara adil berdasarkan dari peraturan yang telah berlaku. Dalam hal ini, fungsi dari filsafat Pancasila adalah sumber dari semua sumber daya hukum yang ada di Indonesia. Sifat standar hukum yang ada di Indonesia wajib sesuai dengan mengacu pada Pancasila.

8. Memberi Substansi Tentang Hakikat Negara, Ide Negara dan Tujuan Bernegara

Dengan filsafat pancasila nilai kebenaran negara kita dapat ditemukan. Ini karena substansi yang mempunyai nilai kebenaran universal bagi seluruh bangsa Indonesia dengan jangka waktu yang panjang.

9. Menjadi Perangkat Ilmu Kenegaraan

Fungsi dari filsafat Next Pancasila salah satunya yaitu perangkat ilmu pengetahuan dengan meteri berbeda, seperti kehidupan bernegara, berbangsa. Menjadi warga negara yang paham aturan, cinta tanah air, paham norma dan lain sebagainya.

10. Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Filsafat Pancasila memiliki fungsi sebagai sebuah cara hidup dari Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sebuah pedoman serta instruksi dalam kehidupan sehari-hari warga Negara.

11. Sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Idealisme bangsa mengacu pada Pancasila. Pada pembukaan Konstitusi 1945 yang telah jelas berisi unsur Pancasila, yang merupakan bentuk dari tujuan juga ideal bangsa kita Indonesia, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil serta sejahtera.

E. Ideologi Pancasila

Secara etimologis, istilah Ideologi berasal dari kata "*idea*" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, pemikiran, dan kata "*logos*" yang berarti ilmu. Kata "*oida*" berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengetahui, melihat, bentuk. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan.

Ideologi menurut Gunawan Setiardjo: Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau aqidah '*aqliyyah* (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Pada dasarnya ideologi terbagi dua bagian, yaitu Ideologi Tertutup dan Ideologi Terbuka. Ideologi Tertutup merupakan suatu pemikiran tertutup. Sedangkan Ideologi Terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Ideologi Terbuka memiliki ciri khas yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi terbuka diciptakan oleh Negara melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, Ideologi terbuka merupakan milik semua masyarakat dalam menemukan 'dirinya' dan 'kepribadiannya' dalam Ideologi tersebut.

Pancasila sebagai suatu Ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa Ideologi pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keluwesan dan fleksibilitas serta keterbukaan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila tidak ketinggalan zaman dalam tatanan sosial, namun sifatnya yang terbuka bukan berarti nilai-nilai dasar Pancasila dapat dirubah /diganti dengan nilai dasar yang lain. Sebab jika nilai dasar tersebut dirubah berarti meniadakan Pancasila bahkan membubarkan Negara RI. Yang dimaksud dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka adalah nilai-nilai dasar dari Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman.

Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka maka secara struktural Pancasila memiliki tiga dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi idealis. bahwa nilai-nilai dasar ideologis tersebut mengandung idealisme, bukan angan-angan yang memberi hambatan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktek kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya
2. Dimensi Fleksibilitas. Bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan Merangsang

pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan hakikat (jati diri) yang terkandung dalam nilai dasar.

3. Dimensi realitas. adalah suatu Ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup & berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara reel berakar dan hidup dalam masyarakat/bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal dan normative, Pancasila juga harus mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai Ideologi terbuka, maka sifat Ideologi Pancasila tidak bersifat "*utopis*", yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Pancasila juga bukan merupakan Ideologi "*pragmatis*" yang hanya menekankan segi praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka hakikatnya nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis-reformatif yang senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat.

BAB III IDENTITAS NASIONAL

Ketika Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dari orang luar? Apa ciri atau penanda Anda yang dapat diidentifikasi bahwa Anda orang Indonesia? Ciri-ciri atau penanda ini yang bisa membedakan Anda bisa disebut identitas. Identitas umumnya berlaku untuk entitas yang bersifat pribadi atau privat. Misalnya orang diidentifikasi berdasarkan nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal ini dikenal sebagai identitas diri



Sumber: adminduk.jatengprov.go.id

A. Pengertian Identitas Nasional

Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan membandingkan satu bangsa dengan bangsa lainnya dengan mencari ciri-ciri umum yang ada pada bangsa tersebut. Pendekatan semacam itu dapat menghindari sikap kabbalisme yang terlalu menekankan keunikan dan eksklusivitas esoteris, karena tidak ada satu

bangsa pun di dunia ini yang benar-benar berbeda dengan bangsa lain (Darmaputra, 1988: 1). Istilah identitas nasional (*national identity*) berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas (*identity*) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain (ICCE, 2005:23). Sedangkan kata nasional (*national*) merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (*collective action* yang diberi atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional (ICCE, 2005:25).

Menurut Kaelan (2007:43), Identitas bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas, dan dengan ciri khas suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Lahirnya identitas nasional suatu bangsa tidak lepas dari dukungan faktor obyektif yaitu faktor yang berkaitan dengan geografis-ekologi dan demografi; dan faktor subjektif yaitu faktor sejarah, politik, sosial, dan budaya yang dimiliki bangsa. Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan dengan iklim tropis dan berada di persimpangan jalur komunikasi antar kawasan dunia di Asia Tenggara turut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Identitas menurut bahasa Indonesia yaitu keadaan atau ciri-ciri khusus suatu benda atau orang (Daryanto, 1997:273). Identitas mempunyai 2 pengertian:

1. Jati diri yang menunjuk pada ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang atau suatu benda;
2. Jati diri berupa surat keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan riwayat hidup seseorang (A. Ubaidillah, 2000:2).

Identitas menurut antropologi merupakan ciri khas yang menjelaskan dan sesuai dengan kesadaran orang, golongan, kelompok, komunitas, atau negara itu sendiri. Identitas dibedakan secara fisik seperti warna kulit, potongan rambut, bentuk wajah, bentuk tubuh. Atau non fisik, seperti gaya, karakter atau kebiasaan Nasional ada 2 pengertian:

1. Rasa cinta terhadap tanah air;
2. Sekelompok orang banyak yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa; maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan.

Nasionalisme adalah paham yang mengemukakan bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan kepada negara

kebangsaan. Perasaan mendalam berada dalam ikatan erat dengan tanah airnya, dengan tradisi lokal dan penguasa resmi wilayah tersebut selalu ada sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Namun, baru pada akhir abad ke-18 Masehi bahwa Nasionalisme dalam arti kata modern menjadi perasaan yang diakui secara umum. Dan nasionalisme ini memiliki peran yang semakin kuat dalam membentuk segala sesuatu untuk kehidupan, baik publik maupun privat. Dan hanya pada akhir periode ini kondisi bahwa setiap bangsa harus membentuk negara, negaranya sendiri, dan bahwa negara ini harus mencakup semua bangsa. Di masa lalu, kesetiaan seseorang tidak diperlihatkan kepada negara-bangsa, tetapi dalam berbagai bentuk kekuatan sosial, organisasi politik dan / atau ideologi seperti suku, negara kota atau raja-raja feodal, kejayaan, gereja, dinasti, atau kelompok agama. Selama berabad-abad cita-cita dan tujuan politik bukanlah negara bangsa, tetapi, setidaknya dalam teori kekaisaran yang mencakup seluruh dunia, mencakup berbagai bangsa dan kelompok etnis atas dasar peradaban yang sama dan menjamin perdamaian bersama (Kohn, 1984: 11)

Identitas nasional adalah jati diri yang melekat pada sekelompok orang banyak yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa; maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan.

Menurut Sartono Kartodirdjo, bangsa mengacu pada masyarakat sebagai satu kesatuan hidup yang meliputi berbagai unsur yang berbeda baik dari segi suku, golongan atau golongan, kepercayaan, budaya (Sartono Kartodirdjo, 1993:279). Stanley Benn, seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid, terdapat lima unsur dalam nasionalisme:

1. Semangat ketaatan pada suatu bangsa
2. Dalam penerapannya dalam politik, nasionalisme menunjuk pada mengutamakan kepentingan bangsa itu sendiri.
3. Sikap yang memandang pentingnya menonjolkan ciri-ciri khusus Bangsa
4. Nasionalisme adalah teori politik atau teori antropologi yang menekankan bahwa umat manusia secara alamiah terbagi menjadi bangsa-bangsa, dan terdapat kriteria yang jelas untuk mengidentifikasi suatu bangsa dan anggotanya (Nurcholish Madjid, 1987:37).

Menurut Robert de Ventos (Kaelan, 2007:50) mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting yaitu:

1. Faktor primer mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenis.
2. Faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata moderen, dan sentralisasi monarkis
3. Faktor penarik mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pematapan sistem pendidikan nasional.
4. Faktor reaktif meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat.

Unsur Pembentuk Identitas Nasional (Srijanti dkk, 2011:42-45)

- a. Suku Bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.
- b. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.
- c. Kebudayaan, adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- d. Bahasa: merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut :

- a. Identitas Fundamental; yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.

- b. Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya".
- c. Identitas Alamiah yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan (agama).

B. Karakteristik Identitas Nasional

Karakter tersebut berasal dari bahasa Latin "kharakter", "kharassein", dan "kharax." yang berarti "alat untuk membuat", mengukir ", dan" tiang runcing "yang dalam bahasa Prancis menjadi" caractere ", yang kemudian menjadi bahasa Inggris sebagai" character", sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut karakter. Karakter juga memiliki arti mental, moral atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 67). Karakter adalah kumpulan nilai yang mewujudkan sistem daya juang yang mendasari pikiran, sikap dan perilaku (Soemarno Soedarsono, 2009:170). Karakter juga berarti kualitas atau kekuatan mental atau moral, budi pekerti atau watak seseorang yang bersifat istimewa. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa karakter Pendidikan adalah kualitas mental atau kekuatan moral, karakter atau karakter pendidik yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada pendidik.

Menurut Soemarno Soedarsono ada 3 karakter jati diri bangsa, yaitu:

1. Sebagai penanda keberadaan atau eksistensi
2. Sebagai cerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang dan kekuatan bangsa

3. Sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia (Soemarno Soedarsono, 2009:123-124).

Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan identitas masing-masing. Hal tersebut menjadi wujud bahwa suatu bangsa yang terdiri dari manusia dalam peradabannya terus bergerak dan berinteraksi dengan bangsa lain melalui segala identitasnya masing-masing, baik langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, jika suatu bangsa ingin tetap memiliki karakter, maka bangsa tersebut harus mampu menjaga jati dirinya sebagai penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi kekuatan luar. Karena jika tidak, negara itu akan mati.

Menurut Max Weber (dikutip oleh Darmaputra, 1988: 3) cara terbaik untuk memahami masyarakat adalah dengan memahami perilaku anggotanya. Dan cara memahami perilaku anggota adalah dengan memahami budayanya yaitu sistem maknanya. Manusia adalah makhluk yang senantiasa mencari makna secara terus menerus atas segala perbuatannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia disadari atau tidak. Manusia juga mencari dan mencoba menjelaskan 'logika' perilaku sosial tertentu melalui budaya mereka sendiri. Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat Dunia Ketiga, umumnya menghadapi tiga masalah utama, yaitu pembangunan bangsa, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pembangunan bangsa adalah masalah yang berkaitan dengan warisan masa lalu, betapa beragam masyarakat berusaha membangun persatuan bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang berkaitan dengan realitas saat ini yaitu ancaman disintegrasi.

Sedangkan masalah pembangunan ekonomi adalah masalah yang berkaitan dengan masa depan, yaitu (dalam konteks Indonesia) masyarakat yang adil dan sejahtera (Darmaputra, 1988: 5).

Identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat dikatakan pula bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik (substansial), ketika terjadi proses komunikasi, hubungan dan interaksi dengan bangsa lain maka realitas eksoterik juga berkembang. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga muncul pemahaman baru di luar keyakinan yang dianut sebelumnya. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena perkembangan wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaan luluh menjadi kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan monarki berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik.

Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat, nilai-nilai yang ada serta nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui diskusi yang dilandasi niat tulus untuk merumuskan dasar-dasar berdirinya negara ini, muncullah Pancasila. Dengan demikian, karena Pancasila disarikan dari perspektif kehidupan berbangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya. Gotong royong sebagai wujud kemanusiaan dan persatuan juga tampak kuat di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerja bakti dan patroli masyarakat, misalnya, merupakan contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa yang komunal tanpa kehilangan hak individu.

C. Proses Berbangsa dan bernegara

1. Peristiwa Proses Berbangsa

Kepribadian, jati diri serta identitas nasioanl Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya serta kerajaan- kerajaan lain sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908 berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo, kemudian dicituskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah 'jas merah' yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Orang menjadi bijaksana karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut:

- a. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa, berbunyi "marvuat Vanua Sriwijaya siddhayatra subhiksa, yang artinya kira-kira terbentuk Negara Srwijaya luhur, adil, makmur, damai dan sejahtera. Prasasti ini berada di atas bukit Siguntang dekat Palembang bertanggal syaka 605 atau 683 M. Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Dinasti Syailendra merupakan kerajaan maritim yang memiliki kekuatan laut yang handal dan disegani pada

masanya. Tak hanya kekuatan bahari yang terkenal, Sriwijaya juga mengembangkan pendidikan agama dengan berdirinya Universitas Budha yang terkenal di Asia (Bakry, 2009: 88).

- b. Kerajaan Majapahit (1293-1525). Kerajaan Majapahit disebut dengan sistem keprabuan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur di bawah kepemimpinan Dinasti Rajasa, dan raja yang paling terkenal adalah Brawijaya. Majapahit meraih kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk bersama Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah Palapa. Sumpah ini diucapkannya pada sidang Ratu dan Menteri di Paseban Keprabuan Majapahit tahun 1331 yang berbunyi: "Aku akan berhenti puasa makan palapa, jika seluruh nusantara dikuasai negara, kalau Gurun, Seram, Tanjung pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan
- c. Berdirinya sebuah ormas bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian menjadi pionir berdirinya organisasi gerakan nasional lainnya. Di belakang Sutomo adalah dr. Wahidin Sudirohusodo yang senantiasa menggugah motivasi dan kepedulian bangsa khususnya di kalangan STOVIA (siswa School tot Opleiding van Indische Artsen). Budi Utomo adalah gerakan sosial budaya yang merupakan awal dari gerakan nasional yang merintis kebangkitan bangsa menuju cita-cita Indonesia merdeka.
- d. Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para perintis muda persatuan bangsa Indonesia dalam Kongres

Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah tersebut berbunyi:

- 1) Pertama : Kami putra dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia
- 2) Kedua : Kami putra dan puteri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, Tumpah Darah Indonesia.
- 3) Ketiga : Kami putra dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia

2. Peristiwa Proses Bernegara

Proses berdirinya negara adalah keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan, yang mengandung upaya kemerdekaan untuk mengatur kedaulatan negara sendiri bukan di bawah cengkeraman dan kendali bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses kenegaraan adalah sidang Panitia Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada 24 Agustus 1945. Janji tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koiso (Pengganti Perdana Menteri Tojo) pada Sidang Teikoku Gikai (Parlemen Jepang). Realisasi dari janji tersebut adalah dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman

Wedyodiningrat. Peristiwa ini merupakan tonggak pertama dalam proses Indonesia menjadi negara. Pada sesi ini, kondisi yang dibutuhkan untuk mendirikan negara merdeka mulai dirumuskan (Bakry, 2009: 91).

- a. Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) setelah sebelumnya dibubarkan BPUPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakil ketuanya adalah Drs. Moh. Hatta. Badan yang semula dibuat di Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, badan ini bersifat 'Badan Nasional' yang mewakili segenap bangsa Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutunya, janji-janji Jepang tidak terpenuhi, agar bangsa Indonesia bisa memproklamasikan diri menjadi negara merdeka.
- b. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan momen terpenting dan bersejarah karena merupakan titik balik dari penjajahan. negara ke negara merdeka.
Faktor-Faktor Pembentuk Bangsa Indonesia:
 - 1) Adanya persamaan senasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang 350 tahun.
 - 2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

- 3) Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
- 4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa

Cita-cita negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan Alinea II Pembukaan UUD 1945 yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.

Tujuan negara Indonesia terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

D. Integrasi Nasional

Integrasi berasal dari bahasa Inggris "integration" yang artinya keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian antar berbagai elemen dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki fungsi harmonis. Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi berarti asimilasi atau penyatuan unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau utuh. Yang dimaksud dengan kebangsaan adalah

kebangsaan, bersifat kebangsaan, yang bersifat kebangsaan sendiri meliputi bangsa seperti cita-cita bangsa, tari-tarian nasional, perusahaan-perusahaan nasional (KBBI, 2007: 437).

Proses integrasi sendiri melalui beberapa tahapan antara lain: Integrasi interpersonal yaitu tingkat ketergantungan interpersonal, integrasi sosial yaitu tingkat ketergantungan antar unsur sosial ekonomi, dan integrasi budaya yaitu ketergantungan fungsional unsur budaya (Soerjono Soekanto, 1983:157-158). Dalam kamus Sosiologi, Soekanto mengartikan integrasi sebagai pengendali konflik dan penyimpangan dalam sistem sosial. Kata integrasi berasal dari bahasa latin Integrare yang artinya memberi tempat secara utuh, dari kata tersebut terbentuk kata benda integritas yang berarti keutuhan atau kebulatan yang diambil dari kata yang sama yang dibentuk oleh kata sifat integer yang artinya utuh. Maka istilah integrasi berarti menjadikan unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh (D. Hendropuspito, 1989: 375).

Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses penyatuan orang-orang dari berbagai daerah, atau memiliki berbagai perbedaan latar belakang etnis, sosial budaya, atau ekonomi, menjadi satu bangsa terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama (Drake, 1989: 16). Lebih jauh dalam menjalani proses pembentukan bangsa, berbagai suku bangsa ini sebenarnya bercita-cita akan masyarakat baru, yaitu masyarakat politik yang dibayangkan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kuat, memiliki identitas nasional dan wilayah negara yang jelas serta memiliki kekuasaan untuk memerintah (Anderson, 1983: 15-16). Pada tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal mengenai hubungan antara elite dan massa, baik antara elite politik

dengan massa pengikutnya, maupun antara penguasa dan rakyat guna menjembatani kesenjangan antara perbedaan konteks. pengembangan proses politik partisipatif, dan dimensi horizontal, yaitu hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial (Sjamsuddin, 1989: 2).

Penguatan dan pelemahan integrasi nasional di Indonesia menurut Bhakti (1994: 25) tidak hanya ditentukan oleh politik dalam negeri, pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial budaya, tetapi juga oleh perkembangan situasi internasional, terutama di wilayah terdekat yaitu Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang tinggal di daerah perbatasan memiliki hubungan darah, agama dan bahasa dengan penduduk di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Papua Nugini. Perkembangan politik, pertahanan, ekonomi dan sosial budaya negara tetangga ini tentunya akan berdampak positif dan negatif bagi integrasi nasional Indonesia, seperti di Aceh, Kalimantan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya.

Upaya mewujudkan integrasi bangsa menurut Ubaidillah (2000: 27), setara dengan tiga dolar dengan upaya membangun persatuan nasional dan persatuan. Dibutuhkan sejumlah langkah strategis yang dapat mendorong berbagai bentuk perbedaan bangsa untuk saling berdialog dan hidup berdampingan secara harmonis. Salah satunya dengan mulai menghentikan penggunaan klasifikasi seperti mayoritas-minoritas, pribumi-imigran, pribumi-non-pribumi, terutama yang ditujukan untuk keperluan dan kepentingan politik. Semua istilah tersebut hanya menumbuhkan sikap dan perilaku kelompok masyarakat untuk tidak saling berusaha memahami latar belakang budaya dan budaya, sehingga

berbagai prasangka dan stereotip yang ada benar-benar dibiarkan tumbuh dan bahkan terkesan dibina oleh masing-masing kelompok.

E. Reaktualisasi Nilai-Nilai Kebangkitan Nasional Melalui PKn

Kebangkitan Nasional merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia yang diperjuangkan oleh para pelopor gerakan nasional lintas generasi, mengingatkan agar pemuda dan aktivis tidak perlu turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi yang akan merusak nilai-nilai Perjuangan.

Kebangkitan nasional adalah masa kebangkitan rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan didirikannya organisasi Budi Utomo oleh bangsa Indonesia yang menginginkan perubahan pada tanggal 20 Mei 1908. Keberadaan Budi Utomo dipandang sebagai awal kebangkitan bangsa Indonesia karena strategi perjuangan yang dilakukan berbeda dengan sebelumnya. strategi perjuangan. Pendirian Budi Utomo telah berhasil secara bertahap membuka jalan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia, menumbuhkan kesadaran masyarakat, kesadaran berbangsa, dan kesadaran akan tanah air Indonesia. Perjuangan yang dilakukan tidak lagi dalam bentuk perlawanan yang bersifat regional, tetapi sudah mulai mengarah pada cita-cita pembentukan negara kesatuan. Munculnya rasa memiliki, rasa kebersamaan, dan kesadaran menciptakan persepsi terhadap cita-cita nasionalisme.

Menurut Joyomartono (1990: 5) bahwa berdasarkan Santiaji Pancasila tahun 1949 nilai-nilai yang dikembangkan

merupakan nilai-nilai terbaik bagi bangsa Indonesia yang menggambarkan aktivitasnya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang bersumber dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan cerminan dari tekad bangsa Indonesia untuk kemerdekaan, cetusan, jiwa dan semangat Pancasila. yang telah ditindas selama berabad-abad oleh penjajah. Nilai-nilai tersebut antara lain: (1) nilai kesediaan untuk berkorban; (2) nilai persatuan; (3) nilai harga-menghargai; (4) nilai kerjasama; (5) nilai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Slogan dan visi di masa-masa perjuangan seperti; (1) merdeka atau mati; (2) Lebih baik mati di tanah daripada hidup di koloni; (3) rawe-rawe rantas malang-malang putung; (4) sadumuk bathuk sanyari bumi; (5) bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, begitu seterusnya, bukan sekedar slogan dan kata-kata manis saat itu, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan penuh konsekuensi dan tanggung jawab. Lebih penting lagi bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai kebangkitan bangsa melalui PKn. PKn sendiri harus merupakan pendidikan yang baik dan berkualitas. Pertama, pada materi PKn, bela diri yang semula lebih bernuansa negara, hendaknya memuat pula materi yang mendukung sikap berwawasan kebangsaan, menghadirkan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi kehidupan.

BAB IV NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Hakikat Negara

Secara garis besar Negara merupakan sistem yang erat kaitannya dengan politik. Oleh sebab itu, Negara hadir sebagai alat dari masyarakat terhadap mereka yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup bermasyarakat dan menertibkan gejala-gejala yang timbul akibat dari kekuasaan dalam masyarakat.

Berikut ini beberapa perumusan mengenai definisi Negara menurut beberapa ahli dalam (Budiardjo:1986)

1. Roger H Soltau menyatakan Negara alat atau wewenang yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat;
2. Harold J. Laski menyatakan Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai kekuasaan dan bersifat memaksa;
3. Max weber menyatakan Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dan mempunyai kekuatan dalam memaksa secara sah di dalam suatu wilayah;
4. Robert M. Maclever menyatakan Negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat sesuai sistem hukum yang berlaku di Negara tersebut.

Jadi, jika ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa Negara sebuah organisasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau individu yang

mendiami suatu wilayah dan mempunyai kekuatan dalam memaksa secara sah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku guna mengatur persoalan bersama atas nama rakyat.

Selanjutnya terbentuknya Negara sekaligus terbentuk pula sistem normatif yang menguatkan kedudukan suatu Negara. Sehingga, Negara memiliki sifat-sifat yang melekat di dalam ketatanegaraan. Adapun sifat-sifat Negara yang dimaksud menurut (hamid, dkk:2012):

5. **Sifat memaksa**, dimana semua warga Negara dituntut untuk patuh dan taat terhadap sistem ketatanegaraan yang dianut;
6. **Mengatur**, Negara berfungsi sebagai hukum. Oleh sebab itu, semua warga Negara dan penyelenggara Negara di bawah peraturan Negara;
7. **Membentuk**, sifat yang paling utama dari kekuasaan dan kekuatan Negara adalah membentuk karakter. Tentunya setiap Negara memiliki sifat yang berbeda di dalam membentuk karakteristik suatu bangsanya;
8. **Mendominasi**, dalam hal ini Negara mendominasi semua asset berdasarkan pada kepentingan dan atas nama rakyat suatu Negara;
9. **Monopoli**, sifat ini berkaitan dengan konsesus ketatanegaraan yang hanya dikuasai oleh Negara. Sifat ini memiliki arti penting terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sifat ini pula menyatakan aliran bahwa aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena bertentangan dengan kepentingan masyarakat;

10. **Mengendalikan**, dimana sifat Negara ini membawa semua komponen dan elemen menuju pada yang disepakati secara konstitusional dan konvensi;
11. **Mengelola**, Negara bersifat memelihara dan memberdayakan semua asset sesuai dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Negara dibentuk oleh seperangkat sistem ketatanegaraan yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Teritorial atau Wilayah Negara

Teritorial suatu Negara adalah ruang yang menjadi milik pemerintahan suatu Negara, milik warga Negara sebagai penduduk dan rakyat Negara, serta tempat diberlakukan konstitusi dan konvensi. Bukan Negara apabila tidak memiliki wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal penduduk. Kekuasaan Negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut dan udara.

2. Penduduk

Penduduk adalah warga Negara atau rakyat yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Menurut hukum Internasional, setiap negara memiliki hak untuk menetapkan penduduknya sebagai warga negara yang sah. Terdapat dua asas yang berlaku dalam menetapkan warga negara atau penduduk suatu negara;

- a. *Ius soli* atau *law of soil* yaitu penentuan warga negara berdasarkan tempat mereka tinggal. Dimana semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara dinyatakan sebagai warga negara.
- b. *Ius sanguinis* atau *law of blood* yaitu penentuan warga negara berdasarkan pada pertalian darah, berarti

orang yang dilahirkan oleh warga negara di wilayah tertentu secara otomatis dapat diakui sebagai warga negara.

3. Pemerintah

Pemerintah adalah institusi yang merupakan pemegang amanat rakyat serta mempunyai tugas dalam menjalankan fungsi negara dan hukum ketatanegaraan. Pada umumnya kekuasaan dipegang oleh tiga lembaga yaitu lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Selain itu, negara juga mempunyai tujuan utama dimana negara harus mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan di masyarakat.

Adapun bentuk sistem pemerintahan secara garis besar terbagi dua macam

a. Bentuk pemerintahan monarki (kerajaan)

Bentuk sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Sistem pemerintahan monarki merupakan sistem keturunan dan genetik. Adapun negara yang menggunakan sistem monarki adalah Inggris, Belanda, Norwegia, Arab Saudi dan Malaysia;

b. Bentuk pemerintahan Republik

Bentuk sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Sistem pemerintahan ini dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

Selain bersifat konstitutif, unsur pembentukan Negara juga harus bersifat deklaratif, artinya mendapat pengakuan dari Negara-negara lain baik secara "*de jure*" atau "*de facto*" (Sumarsono, 2001).

B. Hakikat Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari kata Bahasa Inggris "*constitution*", Bahasa Belanda "*constitutie*" Bahasa Prancis "*constier*" yang berarti membentuk, menyusun, dan menyatakan. Jadi konstitusi adalah pembentukan negara, menyusun, dan menyatakan suatu negara. Secara historis, konstitusi merupakan norma hukum yang tertulis dalam hal ini yang disebut Undang-undang Dasar. Selanjutnya, pengertian konstitusi secara formal merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum secara tertulis. Secara garis besar konstitusi setiap negara bisa berupa konstitusi yang tertulis dalam hal ini adalah Undang-undang dasar dan konstitusi yang tidak tertulis (*unwritten constitution*) atau konvensi.

C. Peranan Konstitusi dalam Bernegara

Dalam praktik ketatanegaraan, konstitusi mempunyai arti luas dari pengertian Undang-undang Dasar (Kaelan dan Zubaidi, 2010). Hal tersebut dikarenakan karena konstitusi tidak hanya tertulis saja melainkan masih terdapat konstitusi tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, konstitusi juga dapat diartikan sama sebagai Undang-Undang Dasar.

Di Indonesia, nilai-nilai fundamental dari konstitusi termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Adapun kedudukan undang-undang dasar di Negara Indonesia adalah sebagai hukum tertulis tertinggi di Indonesia. Secara fungsi konstitusi mempunyai peranan untuk membatasi kewenangan pemerintahan dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan Negara.

Konstitusi dalam bernegara merupakan hal yang paling utama. Hal tersebut dikarenakan konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi Negara baik antar Negara atau warga Negara sehingga tercipta saling kerjasama dan menyesuaikan secara terintegrasi.

Secara fungsi, jika dilihat dari fungsinya konstitusi terbagi menjadi dua bagian: (1) membagi kekuasaan dalam Negara, (2) sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga Negara meliputi: hak hidup, hak merdeka dan hak sejahtera (Mu'allifin, 2016).

Berdasarkan dari penjelasan di atas menunjukkan memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara. Dimana konstitusi sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi segala aturan dan kegiatan kenegaraan tercantum dalam konstitusi.

D. Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemen

Undang-undang Dasar 1945, disingkat UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis di Negara Indonesia. Undang-undang dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari pasca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. UUD 1945 disahkan oleh PPKI.

Sebelum dilakukan perubahan, undang-undang dasar 1945 terdiri atas pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang terdiri atas 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri atas 2 ayat atau lebih), 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan), serta penjelasan.

Setelah mengalami perubahan UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya, secara garis besar Undang-undang Dasar 1945 memuat aturan pokok dan garis-garis besar instruksi kepada penyelenggara pemerintahan dalam amanahnya untuk melaksanakan konstitusi, baik dalam pengelolaan kehidupan ketatanegaraan maupun dalam kehidupan sosial yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai hukum dasar yang tertulis, Undang-undang Dasar 1945 adalah singkat, padat, jelas, tegas dan supel. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan. Adapun sebelum melakukan perubahan dalam sidang Umum MPR dilakukan kesepakatan yang akan dijadikan rambu-rambu dalam melakukan perubahan (amandemen) yaitu (Warsono, dkk. 2014):

1. Tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial;
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan kedalam pasal-pasal (Batang Tubuh UUD); dan
5. Perubahan dilakukan secara adendum, yaitu UUD 1945 yang asli dimuat secara penuh dan perubahan yang dilakukan ditambah dibelakangnya.

Dengan adanya rambu-rambu yang ditetapkan, akhirnya dilakukan perubahan sebanyak 4 kali dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR:

1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 yaitu Perubahan Pertama UUD 1945;
2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 yaitu perubahan kedua UUD 1945;
3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001, yaitu perubahan ketiga UUD 1945;
4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 yaitu perubahan keempat UUD 1945.

Selain Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, ada pula hukum dasar yang tidak tertulis, diantaranya adalah:

1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam pasal 37 ayat (1) dan (4) UUD 1945 dinyatakan, "segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak". Jika musyawarah tidak menghasilkan keputusan, maka akan dilakukan pengambilan *voting*;
2. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang MPR;
3. Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya.

Selanjutnya, sistem pemerintahan Negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen dibagi atas tujuh kunci pokok sistem pemerintahan. Namun setelah mengalami perubahan,

sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dijabarkan sebagai berikut:

1. Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum
Secara jelas Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*);
2. Sistem konstitusional
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut;
3. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat
Sistem kekuasaan tertinggi sebelum dilakukan amandemen dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat MPR. Majelis inilah yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi. Namun setelah dilakukan amandemen, menurut UUD 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 Ayat 2);
4. Presiden Penyelenggara Pemerintahan Negara Tertinggi selain MPR dan DPR
Hasil amandemen 2002, Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi selain DPR dan MPR, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dengan begitu, Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR;
5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
Hasil amandemen 2002, Presiden adalah dewan perwakilan rakyat, Presiden harus mendapat persetujuan

DPR untuk membentuk Undang-undang. Dalam hal ini presiden harus bersinergi dengan DPR, akan tetapi tidak bertanggungjawab kepada DPR. Hal tersebut menunjukkan Presiden tidak bergantung DPR;

6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden

Presiden dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri Negara. Presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan presiden;

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas

Sistem kekuasaan presiden tidak lagi mandataris dari MPR bahkan secara kedudukan sejajar dengan MPR dan DPR. Hanya saja jika presiden melanggar undang-undang dasar, maka MPR dapat melakukan *impeachment*. Selain bukan sebagai mandataris MPR, akan tetapi Presiden tidak dapat membubarkan MPR dan DPR.

BAB V

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. Politik dan Strategi Nasional

1. Pengertian Politik

a. Secara Etimologi

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi *polites* yang berarti warganegara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan.

Politik juga berasal dari bahasa Inggris; *politic*: bijaksana, beradab, berakal, yang dipikirkan ; *polite* : sopan, halus, beradab, sopan santun, terpilih, yang halus budi bahasanya; *policy*: kebijaksanaan, haluan Negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Dalam bahasa Indonesia, Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti *politics* adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan politik dalam arti *policy* adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki. *Policy* merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. *Politics* dan *policy* mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.

b. Secara Terminologi

Menurut Ramlan Surbakti bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.[1]

Menurut F. Isjwara politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.[2]

Menurut Kartini Kartono bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. [3]

Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa politik merupakan sebuah sarana memperjuangkan kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan itu demi tujuan yang ingin dicapai dan merupakan salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga apapun program yang

akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat di mana tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan baik. Pengertian komunikasi dapat disederhanakan secara umum sebagai “hubungan” atau kegiatan upaya interaksi manusia dengan lembaga dan dapat bersifat langsung atau tidak langsung (melalui perantara/ media masa), bisa bersifat vertikal dan horizontal. Hal ini di dukung oleh pendapat Kosasih Djahiri bahwa komunikasi adalah: “Suatu proses (proses, reaksi atau interaksi) dan merupakan produk dari pada kemampuan manusia/lembaga pelaku yang bersangkutan.” [4]

2. Pengertian Strategi Nasional

a. Secara Etimologi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

b. Secara Terminologi

Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

3. Pengertian Politik dan Strategi Nasional

Politik Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan

tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional. Jadi, strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

B. Penyusunan Politik Strategi Nasional

1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal menyusun Program Kabinet yang diikuti dengan menunjuk para menteri kabinet sebagai pembantu presiden.

Ditingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Masyarakat melalui pranata politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya.

2. Penentu Kebijakan

Kebijakan Puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kebijakan Umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala

Pemerintahan dan DPR, bentuknya adalah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Inpres. Kebijakan Khusus dilakukan oleh Menteri dalam menjabarkan Kebijakan Umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya.

Kebijakan Teknis dilakukan oleh Pimpinan Eselon I Departemen Pemerintahan dan Non Departemen. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan Keputusan, atau Instruksi pimpinan Departemen dan Dirjen. Kebijakan di daerah, adalah Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakannya berupa Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.

3. Dasar Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan "suprastruktur politik".

Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai "infrastruktur politik", yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (*interest group*), dan kelompok

penekan (*pressure group*). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR.

Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Salah satu wujud pengaplikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Otonomi Daerah

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:

- 1) Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (*central government looking*).
- 2) Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai daridaerah (*local government looking*).

b. Kewenangan Daerah

- 1) Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- 2) Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.

C. Aspek-aspek Utama dalam Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional itu meliputi:

1. Politik Dalam Negeri.

Politik dalam negeri yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat, derajat, dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan, menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan.

2. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri bersifat bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme, mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa terutama bangsa-bangsa Asia-Afrika dan negara-negara *non-aligned*.

3. Politik ekonomi

Politik ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya dengan tidak berarti mengisolasi diri tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya.

4. Politik Pertahanan Keamanan

Bersifat aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, hambatan, dan ancaman.

Faktor yang memengaruhi Poltrans yaitu:

1. Ideologi dan Politik

Potensi ideologi dan politik dihimpun didalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berdaulat serta berkesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih dijajah guna mencapai kemerdekaan.

2. Ekonomi

Kesuburan, kekayaan alam, maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang besar sekali, bukan saja untuk mencukupi keperluan sendiri tetapi juga dunia/negara lain.

3. Sosial Budaya

Kebhinekaan dalam berbagai segi kehidupan bangsa merupakan kerawanan yang dipersatukan agar menjadi kekuatan.

4. Pertahanan Keamanan

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang lahir dalam kancah revolusi fisik Indonesia, tumbuh menjadi kekuatan militer yang modern dan merupakan inti sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

D. Implementasi Politik dan Strategi Nasional

Bentuk wujud dari Polstranas adalah GBHN atau Garis-garis Besar Haluan Negara. Visi dari Polstranas tertuang dalam GBHN 1999-2004, yaitu terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan RI. Implementasi Polstranas dalam berbagai bidang kehidupan tertuang dalam GBHN, yaitu:

1. Implementasi polstranas dibidang hukum

Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, melalui program legislasi.

Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supermasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional dalam bentuk undang-undang, terutama yang berkaitan

dengan hak asasi manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa.

Meningkatkan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, termasuk kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif untuk membubuhkan kepercayaan masyarakat.

2. Implementasi polstranas dibidang ekonomi

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persaingan sehat.

Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat.

Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang.

Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi melalui

pembentukan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris dan kompetensi serta produk unggulan di setiap daerah.

3. Implementasi Polstranas di Bidang Politik

a. Politik dalam negeri

Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada ke-bhineka-tunggal-ika-an. Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi. Meningkatkan peran MPR, DPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mengembangkan sistem politik nasional demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, dan mengembangkan sistem serta penyelenggaraan pemilu demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik.

Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan yang efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara. Meningkatkan efektifitas, fungsi, dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.

b. Politik luar negeri

Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

4. Implementasi polstranas dibidang sosial

a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung. Memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan, dan rehabilitas. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana serta prasarana dalam bidang medis.

Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, pengelolaanya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

b. Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata

Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Merumuskan nilai-nilai kebudayaan indonesia untuk memberikan rujukan sisitem nilai bagi totalitas perilaku kehidupan ekonom, politik, hukum, dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.

Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembaangunan dimasa depan.

Mengembangkan kebebasan berekreasi dalam berkesenian untuk memberi inspirasi bagi kepekaan terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royaltas bagi pelaku seni budaya.

BAB VI

DEMOKRASI INDONESIA

A. Pengertian dan Perkembangan Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang begitu populer digunakan di berbagai negara modern hingga saat ini. Boleh dikatakan bahwa demokrasi merupakan sistem sosial dan politik pemerintahan yang terbaik dari semua sistem terburuk yang ada selama ini. Secara umum dan sederhana, demokrasi dipahami sebagai suara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan yang terbentuk secara demokrasi niscaya berasal dari kehendak rakyat dan diselenggarakan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Berdasarkan asal kata, istilah demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by people*. Jika dibedah masing-masing kata dari bahasa Yunani, bahwa *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Joseph Schumpeter dalam bukunya, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, sebagaimana dikutip Hadiwijoyo (2012:33-34), menjelaskan secara bagus tentang pengertian demokrasi. Menurutnya, demokrasi memuat dua hal, yakni kehendak rakyat (*the will of the people*) dan kebaikan bersama (*the common good*). Demokrasi akan terwujud jika kehendak rakyat bisa dipenuhi oleh pemerintah berkuasa yang menjalankan pemerintahan dengan baik, yang sumber kekuasaannya justru berasal dari rakyat, bukan dari sesuatu yang adi kodrati atau legitimasi tradisional yang melekat pada suatu klan. Sementara itu, kebaikan bersama merupakan tujuan dari penyelenggaraan

sistem pemerintahan yang demokratis. Karena itu, kebaikan bersama adalah ujung dari kehendak bersama kolektif warga masyarakat.

Kata demokrasi mulai berkembang sesudah Perang Dunia II, ketika kebanyakan negara di dunia mulai mengusung konsep politik yang satu ini. UNESCO pada tahun 1949 pernah membuat sebuah penelitian yang salah satu pernyataannya adalah: "Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh."

Secara historis, demokrasi sudah tumbuh sejak zaman Yunani Kuno (masa negara kota di Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 SM), yakni menggunakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas (Budiarjo, 2010:109). Sistem demokrasi ini difasilitasi melalui majelis dengan berisi sekitar 5.000-6.000 orang yang berkumpul secara fisik. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang yang ditandai masyarakat modern dengan jumlah penduduk satu kota yang begitu besar, ditambah dengan permasalahan yang kompleks, demokrasi tidak dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan (Hadiwijoyo, 2012:39)

Pada Abad Pertengahan (600—1400), struktur sosial lebih bersifat feodal. Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya, dan kehidupan politiknya ditandai perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain (Budiarjo, 2010:109). Pada masa

ini, terdapat sebuah dokumen penting, yaitu Magna Charta (1215), yang menjadi cikal bakal perkembangan demokrasi di masa modern. Magna Charta merupakan semi-kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris. Sang Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privileges* dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya

Abad Pertengahan selanjutnya memberi ruang bagi perkembangan gagasan demokrasi secara terus-menerus. Momen lain yang dianggap sebagai momen bersejarah adalah ketika iklim pencerahan lahir dalam masyarakat Eropa pada masa itu sehingga abad ini juga dikenal sebagai Abad Pencerahan (*The Enlightenment*). Abad ini mengawali pemikiran demokrasi yang memperkenalkan adanya konsep emansipasi dalam bidang sosial dan agama, yang berlangsung pada awal abad ke-17 (Suyatno, 2004:18).

Abad Pencerahan juga ditandai dengan perubahan sosial dan budaya yang memberikan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern dengan mengedepankan akal untuk memerdekakan diri dari batasan-batasan. Menurut Budiarmo (2010:110), ada dua kejadian pada abad ini. *Pertama, Renaissance* (1350-1600), yang terjadi terutama di Eropa Selatan, seperti di Italia. Renaisans merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat pada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang disisihkan pada Abad Pertengahan. Aliran mengubah perhatian dari hanya semata-mata soal keagamaan kepada soal-soal keduniawiaan sehingga menimbulkan pandangan-pandangan baru. *Kedua, Reformasi* (1500-1650), yang berkembang di Eropa Utara, seperti di Jerman dan Swiss. Dengan adanya Reformasi,

manusia bisa melepaskan diri dari cengkeraman gereja, baik dalam bidang spiritual dalam bentuk dogma agama, maupun di bidang sosial dan politik. Pada perkembangannya, muncul gagasan tentang kebebasan beragama dan sekularisasi.

Kebebasan berpikir membuka jalan untuk memperluas gagasan pembaharuan di bidang politik. Aliran pikiran Renaisans dan Reformasi mempersiapkan orang Eropa Barat untuk menyelami masa *Aufklärung* (Abad Pemikiran) beserta Rasionalisme, yakni madzhab pemikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pikiran atas akal semata (Budiarjo, 2010:110). Salah satunya adalah gagasan untuk melawan kekuasaan raja yang absolut dan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang diselewengkan raja. Pendobrakan terhadap absolutisme kekuasaan raja ini didasarkan pada teori rasionalitas.

Teori rasionalitas yang sangat terkenal adalah kontrak sosial (*social contract*). Salah satu asas dari teori ini bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal. Pada hakikatnya, teori ini merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat (Budiarjo, 2010:111). Tokoh-tokoh yang mengusung teori ini di antaranya adalah John Locke (1632-1704), Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755), dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), yang kesemuanya memiliki tujuan untuk membangun struktur politik yang rasional.

Locke dikenal sebagai pelopor lahirnya demokrasi liberal dewasa ini karena ia memiliki konsep tentang pembatasan kekuasaan dan kontrol, yakni tentang tanggung jawab yang

melekat terhadap rakyat dalam menjalankan kekuasaan, dan tentang pentingnya hak atas pribadi (Suyatno, 2004:19). Menurut Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty, and property*). Karena itu, negara tidak bisa mengambil atau mengurangi hak-hak alamiah ini. Jika hak-hak itu dilanggar, akan terjadi kekacauan dalam masyarakat (Budiman, 1997:29). Sementara itu, Montesquieu berusaha menyusun sistem *trias politica* yang menjamin hak-hak politik itu, yaitu pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Budiarjo, 2010:111). Ide bahwa manusia memiliki hak-hak politik menginspirasi Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 dan Revolusi Amerika melawan Inggris.

Jika Locke dan Montesquieu dikenal dengan gagasan demokrasi perwakilan, Rousseau lebih menekankan pada pentingnya gagasan demokrasi langsung sebagai bentuk yang ideal (Rudy, 2013:52-53). Menurutnya, negara seharusnya terlibat langsung dalam pembuatan undang-undang karena jika tidak, maka tidak ada kebebasan. Dengan kata lain, kebebasan yang sesungguhnya membutuhkan adanya partisipasi dalam bentuk demokrasi secara langsung (Suyatno, 2004:20). Dalam pandangan Rousseau, kedaulatan rakyat mengandaikan dua anggapan, yakni penolakan terhadap wewenang di atas rakyat yang tidak dari rakyat dan tuntutan agar segala kekuasaan yang ada harus identik dengan kehendak rakyat (Hadiwijoyo, 2012:51).

B. Prinsip-Prinsip dan Indikator Demokrasi

Demokrasi yang digunakan di Indonesia sebenarnya adalah demokrasi Pancasila. Dalam pandangan Budiarjo

(2010:106), beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional tercermin di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen. Hal itu tersirat di dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu bahwa:

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan penjelasan tersebut, ciri khas dari demokrasi konstitusional yang diadopsi Indonesia adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Selain itu, yang menjadi corak dari demokrasi Pancasila, yang tidak ditemui dalam sistem pemerintahan di negara-negara lain, adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebagai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Mengapa kekuasaan secara konstitusional itu harus dibatasi? Lord Acton memiliki sebuah adagium yang sangat terkenal, ketika teoretikus politik itu menyatakan bahwa: "Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*)". Atas dasar

watak manusia yang berkuasa itu, maka kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Demokrasi sebenarnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga memuat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah yang panjang. Menurut Alamudi, seperti dikutip Hadiwijoyo (2012:39-40), nilai terpenting dari demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa demokrasi menganut prinsip-prinsip: (1) kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; (3) kekuasaan mayoritas; (4) hak-hak minoritas; (5) jaminan hak asasi manusia; (6) pemilihan yang bebas dan jujur; (7) persamaan di depan hukum; (8) proses hukum yang wajar; (9) pembatasan pemerintah secara konstitusional; (10) pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; (11) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.

Robert Dahl mengajukan ada lima indikator demokrasi (1985:10-11). Menurutnya, kelima indikator yang menggambarkan demokrasi sebagai ideal atau sistem teoretis adalah:

1. Persamaan hak pilih, yakni setiap warga negara memiliki hak istimewa dalam proses pembuatan keputusan kolektif yang mengikat.
2. Partisipasi efektif, yakni setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam seluruh proses pembuatan keputusan kolektif, termasuk tahap penentuan agenda kerja.

3. Pembeberan kebenaran, yakni setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian logis demi tercapainya hasil yang paling diinginkan.
4. Kontrol terhadap agenda politik pemerintahan, yakni masyarakat harus memiliki kekuasaan yang eksklusif untuk menentukan hal-hal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria di atas.
5. Tercakupnya semua masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, yakni setiap warga negara yang dewasa terikat dengan hukum yang berlaku.

C. Nilai-Nilai Demokrasi

Demokrasi didasarkan oleh beberapa nilai (*values*) yang menjadi ruh dalam sistem politik modern ini. Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip Budiarto (2010:118-119), merinci nilai-nilai demokrasi yang disesuaikan dengan perkembangan sejarah dan budaya politik masing-masing masyarakat, yaitu:

1. Menjamin tegaknya keadilan
Golongan-golongan terbesar dalam masyarakat ada dalam lembaga perwakilan sehingga pelanggaran terhadap keadilan jarang terjadi, namun tetap terbuka kemungkinan sejumlah golongan lain diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat relatif dan berjangka panjang.
2. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga
Perselisihan pendapat dan kepentingan adalah sesuatu yang wajar di dalam masyarakat demokratis, namun harus

diselesaikan dalam perundingan dan dialog terbuka demi tercapainya, konsensus, mufakat, dan kompromi.

3. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
Masyarakat mengalami perubahan sosial yang disebabkan adanya sejumlah faktor, di antaranya kemajuan teknologi, perubahan pola perdagangan, dan perubahan pola kepadatan penduduk. Pemerintah tertantang untuk menyesuaikan kebijakan dengan perubahan yang ada dan mereka harus melakukan pembinaan agar kehidupan demokratis tetap terkendali.
4. Mengakui adanya keanekaragaman
Perbedaan pendapat, kepentingan, dan tingkah laku niscaya ada. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu masyarakat terbuka (*open society*) dan kebebasan-kebebasan politik dengan menjadikan demokrasi sebagai gaya hidup.
5. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
Pimpinan dipilih dengan prinsip *merit system* sehingga jika ada pergantian atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, ataupun melalui *coup d'etat*, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokratis.
6. Membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum
Kelompok minoritas menjadi pihak yang lebih berpotensi untuk mendapat paksaan. Mereka lebih akan bisa menerima jika memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam ruang-ruang diskusi yang terbuka. Oleh karena itu, demokrasi lebih membuka ruang terbuka bagi semua kelompok ketimbang penggunaan kekerasan.

D. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

Demokratisasi akan berjalan dengan baik jika disertai dengan adanya pendidikan demokrasi. Setiap warga negara atau masyarakat perlu mendapatkan edukasi terkait prinsip-prinsip dan nilai-nilai penting demokrasi, terutama konsep dan praktek yang berlangsung di Indonesia selama ini. Tujuannya adalah agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pendidikan demokrasi, menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:210), sebagaimana dikutip Yuniarto (2018:33), adalah upaya secara sistematis yang dilakukan untuk memfasilitasi setiap individu warga negara agar bisa memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan peran mereka di dalam masyarakat. Mengingat pentingnya pendidikan demokrasi ini, penerapannya bisa diimplementasikan melalui pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) yang sistematis dan inovatif. Di sekolah dan perguruan tinggi, pembelajaran PKN ini diharapkan bisa menjadi salah satu media pendidikan demokrasi yang berjalan dengan baik.

BAB VII

HAK ASASI MANUSIA DAN *RULE OF LAW*

A. Sejarah Perkembangan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak pemberian oleh Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena terlahir sebagai manusia, yaitu hak untuk hidup, seperti diketahui bahwa hak ini melekat pada setiap diri manusia dan bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*) atau dipindahtangankan oleh siapapun, bahwa HAM itu adalah bersifat universal. Namun demikian pelaksanaan HAM tidak mungkin disamaratakan antara satu negara dengan negara yang lain, di samping itu pengalaman sejarah dan perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi implementasi HAM tersebut. HAM yang bersifat universal ini masih mengundang perdebatan dan perbedaan dalam praktek penerapannya di antara masing-masing anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam perspektif filsafat hukum atau ideologi yang melatarbelakangi norma hukum atau negara yang bersangkutan” (Sutiyoso, 2002), sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dengan pengalaman sejarah dan konsep HAM-nya mendukung dan bertanggung jawab atas isi kandungan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*) serta berbagai instrumen internasional lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia, karena Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lahir dari pengalaman pahit bangsa-bangsa selama Perang Dunia II, pada Tahun 1215 John

Lackland (Inggris) menandatangani "*Magna Charta*", yang mencantumkan ketentuan bahwa kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas jika tidak berdasarkan Undang-Undang dan keputusan hakim. Pajak-pajak hanya boleh dipungut bila ada persetujuan dari dewan permusyawaratan, dan tidak hanya atas perintah raja saja, saat itu Magna Charta diakui sebagai konstitusi yang mengadopsi kebebasan dan kemerdekaan rakyat, kemudian pada Tahun 1679 hak kebebasan rakyat semakin diakui dengan dikeluarkannya "*Habeas Corpus Act*" Undang-Undang ini menegaskan, bahwa sekali-kali orang tidak boleh ditahan apabila tidak ada perintah dari hakim. Tahun 1689 di Inggris diberlakukan "*Bill of Rights*", yang memberikan pengakuan Raja Inggris terhadap hak-hak rakyatnya, termasuk dalam ketentuan ini adalah, tidak bolehnya anggota parlemen dituntut apabila dalam persidangan parlemen berbicara tentang sesuatu yang berbeda dengan Raja. Ketentuan ini merupakan perwujudan "*freedom of Speech*" bagi rakyat Inggris yang dihormati dan diakui Rajanya. Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terjadi pula penguatan terhadap HAM melalui "*Declaration of Independence*". Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (AS) dan Inggris itu juga mengandung muatan HAM, banyak riwayat diberbagai belahan dunia yang menunjukkan gerakan rakyat untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sehingga akhirnya pada tgl 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB telah menerima "*Universal Declaration of Human Rights*". Dalam"(Pendidikan dan Kewarganegaraan, Slamet Wiyono dkk, 2014).

Konsep HAM yang ditangani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt (10 Desember 1948) dan secara resmi disebut "*Universal Declaration of Human Rights*". Di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak tahun 1957, konsep HAM tersebut dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu: (1) Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (2) Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik, (3) Protokol opsional bagi Perjanjian hak sipil dan politik internasional. Pada Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 ketiga dokumen tersebut diterima dan diratifikasi. *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa:

1. Hak untuk hidup.
2. Kemerdekaan dan keamanan badan.
3. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum.
4. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum.
5. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah.
6. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara.
7. Hak untuk mendapat hak milik atas benda.
8. Hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan.
9. Hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

10. Hak untuk berapat dan berkumpul.
11. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial.
12. Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
13. Hak untuk berdagang.
14. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
15. Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat.
16. Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

B. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia, hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat (Tilaar, 2001). HAM bersifat umum (universal) karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat *supralegal*, artinya tidak tergantung pada adanya suatu Negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu Tuhan.

Undang-Undang No. 39/1999 mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mencakup ruang lingkup HAM meliputi: (1) hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain sebagainya; (2) hak milik pribadi dalam kelompok sosial di mana ia ikut serta; (3) kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut

serta dalam pemerintahan; (4) hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan social, sedangkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia merupakan landasan orientasi berpikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal. "Hakikat hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah SWT yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati dan melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Karena itu, pemenuhan dan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dan Tanggungjawab Asasi Manusia (TAM) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara"(Endri, 2014).

"Persoalan-persoalan mendasar HAM di Indonesia di antaranya dapat dilihat dari hal-hal berikut yaitu landasan solid HAM Harus diakui bahwa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia masih tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat. Perubahan pemakaian Konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan menunjukkan fluktuasi jaminan HAM di Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 barangkali bisa mengarah pada perbaikan jaminan HAM, namun ahli hukum pada umumnya melihat bahwa UUD 1949 dan UUDS 1950 lebih mengakomodasi jaminan HAM, artinya bahwa sejumlah konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia menunjukkan

adanya sikap maju-mundur terhadap penegakan dan perlindungan HAM. UUD 1949 cenderung mengadopsi dan menerima universalitas HAM, UUDS 1950 memperluas cakupan HAM dan penggunaan kembali UUD 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai langkah mundur dalam penegakan HAM di Indonesia”(Yuliarso & Prajarto, 2005).

Hak Asasi Manusia (HAM) juga bersifat alamiah artinya hak tersebut bukanlah anugrah dari negara atau organisasi tertentu, tetapi hak asasi manusia telah dimiliki oleh manusia semenjak manusia tersebut berada di dalam kandungan, hak ini berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, ras, warna kulit, umur. Hak Asasi itu sendiri merupakan hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *inherent* dengan jati diri manusia secara universal. (Majna, 2005) Siapapun manusia dan dimanapun juga berhak memiliki hak tersebut. Artinya disamping keabsahan terjadi dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya baik secara individu ataupun individu yang berada di kelompok sosial yang bersifat universal oleh individu itu sendiri, negara dan masyarakat Internasional.

Adapun Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia menurut Komnas HAM adalah:

1. Universal dan tidak dapat dicabut (*universality & inalienability*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela ataupun dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia "Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya".

2. Sederajat dan tanpa diskriminasi (*equality & non-discrimination*)

Setiap individu sederajat sebagai manusia dan memiliki kebaikan yang *inheren* dalam harkat dan martabat masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan, latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia.

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU tentang Hak Asasi Manusia, maka rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dapat mencakup beberapa hak sipil sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.
3. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
4. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
5. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.
6. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
7. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
8. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
9. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
10. Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan.
11. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya.
12. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.
13. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

C. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum

Sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga sekarang bangsa-bangsa di dunia mendefinikan hak asasi manusia baik dalam kerangka universal maupun dalam kerangka sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini lahir dari proses perjalanan panjang bangsa Indonesia yang lama di bawah penjajahan selama lebih dari 350 tahun dengan penderitaan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan system hukum terkait, oleh karena itu bangsa Indonesia menyadari, mengakui, dan menjamin hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjadikan hak dan kewajiban asasi manusia mengejawantah dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa, disisi lain hak ini bukan merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu orang atau individu atau dapat dibedakan dengan individu atau orang yang lain, namun negara atau pemerintah harus mampu menjaga dan menjunjung tinggi hak tersebut. Oleh karena itu, didunia ini dimanapun, apapun alasan perbedaan agama, suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, harus ikut partisipasi menjaga hak yang diakui diseluruh dunia, jika terjadi sesuatu hal dalam kejahatan, walaupun melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tersebut tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia, namun sebaliknya seseorang atau sekelompok orang tidak boleh melakukan kejahatan apapun yang melanggar HAM tersebut.

“Organisasi publik seperti negara harus mampu menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan melakukan transparansi dalam melakukan kewajiban

Penegakan hukum dan HAM secara akuntabilitas sesuai undang-undang dan terutama pada konstituennya baik dalam pengadaan, perlengkapan, maupun anggaran sehingga teratur dan berdaya guna, oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan professional yang berbasis pada penegakan hukum sehingga potensi penyimpangan dapat diatasi, selain itu mampu negara mampu memanfaatkan secara maksimal peran antar lembaga artinya, semakin meluasnya ruang lingkup kualitas pelayanan yang dikelola oleh negara meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat wilayah dengan menunjukkan budaya yang bermartabat "(Utomo & Supriyanto, 2020). Budaya masyarakat yang bermartabat tercermin dalam budaya organisasi. Menurut Soekanto, (2009) Budaya organisasi itu didasarkan pada suatu konsep bangunan pada tiga tingkatan, yaitu: Tingkatan Asumsi Dasar (Basic Assumption), kemudian Tingkatan Nilai (Value), dan Tingkatan Artifact yaitu sesuatu yang ditinggalkan. Tingkatan asumsi dasar itu merupakan hubungan manusia dengan apa yang ada dilingkungannya, alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, hubungan itu sendiri, dalam hal ini, asumsi dasar bisa diartikan suatu philosophy, keyakinan, yaitu suatu yang tidak bisa dilihat oleh mata tetapi itu ada (Nasional, Sosial, & Kamal, 2017). Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Dalam suatu masyarakat terdapat juga bagian yang berupa kesatuan manusia dengan ciri – ciri pengikat yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Kerumunan (crowd) dan katagori sosial merupakan kesatuan manusia yang tidak dapat disebut masyarakat karena tidak memiliki empat

faktor pengikat, sedangkan kelompok dan komunitas dapat disebut masyarakat, karena memiliki faktor tersebut. Empat faktor pengikat masyarakat, yaitu interaksi antar anggota, adat istiadat dan norma-norma yang mengatur perilaku, berkesinambungan, serta memiliki satu rasa identitas yang kuat. (Kamal, 2014) Setiap masyarakat tentunya memiliki hak asasi masing-masing. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dioperasionalkan melalui TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966, yang menetapkan pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara, walaupun dimasa tersebut Indonesia masih harus menghadapi berbagai macam pemberontakan di daerah-daerah dan ibu kota sendiri, seperti DI/TII, Permesta dan G30 S/PKI. Berawal dari hal tersebut, pemikiran dan konsep tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terus berkembang yaitu bahwa konsep lintas ruang dan waktu seiring dalam sejarah perkembangan Indonesia, berikutnya pada tahun 1993, Pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993, pembentukan Komisi sebagai saran dan partisipasi masyarakat dan ahli hukum di Indonesia dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat dalam upaya mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara Indonesia.

Lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur secara khusus mengenai HAM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penegakan dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Penuangan pengaturan mengenai

HAM dalam TAP juga didasarkan pada pertimbangan bahwa TAP MPR merupakan salah satu produk hukum yang mempunyai kedudukan kuat di Indonesia. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tersebut antara lain merumuskan hak setiap orang sebagai individu, hak setiap orang sebagai warga negara maupun hak-hak yang bersifat kolektif. Selain itu juga diatur kewajiban asasi yang dimiliki manusia dan warga negara Indonesia serta hak asasi manusia dalam semua bidang kehidupan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan lain-lain. Salah satu perwujudan komitmen Pemerintah dalam era reformasi dan sesuai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tersebut adalah penghargaan dan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sesuai dengan saran yang tertuang dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 serta hasil Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia II yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia

Di samping itu, setelah melalui proses pembahasan yang cukup memakan waktu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 23 September 1999 telah menetapkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Materi yang sangat penting dalam undang-undang tersebut adalah diberikannya wewenang kepada Komnas HAM, yaitu kewenangan untuk memanggil, memeriksa orang dan dokumen serta menyelesaikan sengketa pelanggaran hak asasi manusia, dan kewenangan untuk berperan serta sebagai lembaga *ombudsman*, yakni sejenis lembaga independen yang merupakan agen dari parlemen

sebagai pelindung rakyat di dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan rekomendasi atau usulan kepada instansi yang berwenang, di samping itu, juga dibuka kemungkinan kepada masyarakat untuk melakukan gugatan atau pengaduan bersama atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM. Materi lain adalah dengan memberikan peran partisipatif masyarakat dan lembaga-lembaga Pendidikan melalui penelitian, pengkajian, pendidikan, dan penyebarluasan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Dengan disahkannya UU tentang HAM dan Komnas HAM tersebut, maka kedudukan, kelengkapan organisasi, hak, kewenangan dan tanggung jawab Komnas HAM menjadi lebih kuat yaitu didasarkan pada undang-undang, yang sebelumnya pembentukan Komnas HAM tersebut dengan Keputusan Presiden, dengan berbagai perangkat hukum yang terkait dengan hak asasi manusia tersebut diharapkan pengadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dapat benar-benar dilaksanakan secara bertanggung jawab, termasuk untuk melindungi masyarakat kelompok rentan, anak-anak, dan perempuan dan dibentuklah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1998.

Di samping itu, juga telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Dengan Inpres tersebut, semua lembaga-lembaga dan Pejabat Pemerintah dilarang untuk melakukan diskriminasi terhadap warganegara Indonesia berdasarkan asal ras atau suku. Kesemua langkah-langkah tersebut pada hakikatnya menunjukkan tekad kuat pemerintah

untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia secara nyata di samping merupakan langkah yang tepat pula dalam memperbaiki citra bangsa Indonesia di mata dunia.

Pembatasan dan penegasan ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh pihak-pihak yang berusaha membebaskan diri dari ancaman tuntutan. Justru di sinilah letak kontroversi yang timbul setelah ketentuan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 disahkan, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
 - b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
 - c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
 - d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.
 - e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
 - f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
 - g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
 - h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

- i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.
 - j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
 - k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
 - l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
 - m. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.
2. Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan
- a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.
 - b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional.
 - c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
 - d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan

negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya.

- e. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.
 - f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
 - g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13).
3. Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia
- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

- c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
- d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara.

Produk undang-undang lain yang juga merupakan pelaksanaan dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 adalah ditetapkannya UU Nomor 26 Tahun 1999, tentang Pencabutan Undang-undang No. 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UU Anti Subversi). Pertimbangan pencabutan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa UU Anti Subversi ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum, keresahan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan prinsip negara Indonesia

yang berdasarkan atas hukum. Dalam rangka penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dari setiap manusia, telah ditetapkan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ditetapkannya undang-undang ini telah semakin meningkatkan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat Indonesia, karena setiap orang dapat dengan bebas menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan kewajiban bahwa apa yang disampaikan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

D. Rule Of Law

Rule of Law atau Penegakan hukum mempunyai definisi bahwa, "prinsip tata pemerintahan di mana semua orang, lembaga dan badan, publik dan swasta, termasuk Negara itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang diberlakukan secara umum, sama-sama ditegakkan dan independen diadili, dan yang konsisten dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional. Hal ini membutuhkan, juga, langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, pertanggungjawaban hukum, keadilan dalam penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, menghindari kesewenang-wenangan dan transparansi prosedural dan hukum"(Maiti & Bidinger, 1981). Adapun Institusi-institusi yang terkait dengan *Rule of Law* Momentum politik tahun 1998 yang seringkali disebut 'reformasi,' melahirkan Institusi-institusi baru di dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

dibentuk berdasarkan amanah amendemen-amendemen konstitusional, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1999, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kesemuanya dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkan (Asshiddiqie, 2005). Adapun Institusi-institusi tersebut ada sembilan institusi yang sangat relevan dengan isu-isu negara hukum bagi hak asasi manusia yaitu:

1. Mahkamah Agung (MA),
2. Mahkamah Konstitusi (MK),
3. Komisi Yudisial (KY),
4. Kejaksaan Agung (Kejagung),
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
6. Pengadilan Hak Asasi Manusia, g. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
7. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan
8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari delapan unsur penegakan hukum, diperlukan sinergisitas Lembaga, terutama pada Lembaga HAM yaitu Komnas HAM dan LPSK, karena keduanya berada digarda depan dan bertanggung jawab membantu negara dan korban dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM,

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 1993 dan diletakkan di bawah pengawasan Presiden. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan

sebuah fondasi baru bagi Komnas HAM. Tugas-tugas Komnas HAM adalah: untuk melakukan riset, pengawasan, pendidikan publik, dan mediasi terkait dengan kasus-kasus hak asasi manusia. Komnas HAM menyediakan konsultasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan dapat merekomendasikan para pihak untuk pergi ke pengadilan. Komnas HAM juga memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Peran utama Komnas HAM adalah untuk mendidik pemerintah dan publik mengenai hak asasi manusia, membentuk jaringan para pembela hak asasi manusia, dan menerima pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 menetapkan bahwa terdapat 35 orang komisioner yang dinominasikan oleh Komnas HAM untuk kemudian dipilih oleh DPR untuk maksimum dua kali masa jabatan masing-masing lima tahun. Namun, pada proses pemilihan tahun 2007, DPR menerima masukan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memilih Komisioner Komnas HAM dalam jumlah yang lebih kecil agar lebih efektif. Saat ini terdapat sebelas orang Komisioner yang bertugas sampai tahun 2012. Komnas HAM memiliki Kantor-kantor Perwakilan di tiga propinsi: Aceh, Maluku dan Sulawesi Tengah. Ketiga kantor tersebut memiliki tanggung jawab umum untuk membantu penyampaian program-program Komnas HAM di bawah pimpinan Sub-sub Komisi terkait. Komnas HAM juga memiliki Perwakilan-perwakilan (Komisioner-komisioner Daerah) dan staf pendukung di tiga propinsi lainnya: Papua, Kalimantan

Barat dan Sumatra Barat. Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan khusus tentang hak asasi manusia yang dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Umum, mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia yang mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu ciri utama dari pengadilan khusus ini adalah jumlah hakim. Kasus-kasus diperiksa oleh 5 (lima) orang hakim, (tiga) orang di antaranya adalah hakim ad-hoc. Terdapat 12 (dua belas) orang hakim ad-hoc yang dipilih oleh MA untuk maksimum dua kali masa jabatan masing-masing lima tahun” dan

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan mulai berfungsi pada tahun 2008. Terdapat tujuh orang anggota LPSK yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon-calon yang dinominasikan oleh Presiden. Pada bulan Desember 2009, LPSK menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komnas HAM untuk membentuk sebuah komite bersama untuk merumuskan pedoman teknis tentang perlindungan para korban pelanggaran berat hak asasi manusia. (Pendidikan dan Kewarganegaraan, Slamet Wiyono Dwi Wulan Titik Andari Priyo Katon Prasetyo Mujiati, 2014).

Persoalan perbaikan dan perlindungan HAM yang lain di Indonesia yang banyak dipertanyakan contoh, HAM di Timor-Timur, belum tuntasnya sejumlah kasus HAM (kasus Tanjung

priok, Lampung, DOM di Aceh konflik sosial-agama di Maluku, di Papua, mengindikasikan adanya persoalan serius (Yuliarso & Prajarto, 2005). Dalam rangka menyelesaikan masalah Timor-Timur, dengan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1999, telah diberikan amnesti kepada Jose Alexandre Xanana Gosmao, selain itu upaya lain dari Pemerintah adalah dengan memberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik dan organisasi lainnya yang menunjukkan adanya kemajuan di bidang kebebasan mendirikan perkumpulan/organisasi (*freedom of association*) di Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa-masa yang lalu, belum semuanya menunjukkan adanya titik terang, hal ini terjadi karena, persoalan HAM bukan semata yang hanya harus dihadapi oleh Pemerintah, namun pemerintah mempunyai kewajiban, menuntaskannya, agar rasa keadilan hadir ditengah masyarakat, selain penuntasan, jalur diplomasi Indonesia dalam hubungan internasional diperlukan agar keseimbangan tercipta antara hubungan antar Lembaga, tidak jarang Indonesia mengalami kesulitan memperoleh komitmen bantuan asing, hanya karena negara-negara donor beranggapan Indonesia adalah negara yang tidak menghormati hak asasi manusia, Pemerintah akan membentuk Komisi Pencarian Fakta (KPF) dan membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), Adapun kasus-kasus pelanggaran ham, yang pernah terjadi dalam berbagai kasus pelanggaran dan kekerasan berbagai daerah di Indonesia, seperti pasca tragedi G 30/S PKI ditahun 1965-1966, berbagai kasus penggusuran, kasus Tanjung Priok

tahun 1984, tragedi Talangsari (1989), tewasnya Marsinah (1993) kasus kekerasan, Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh dimasa pemerintahan orde baru, kasus kerusuhan Mei 1998, penculikan aktivis (1998), kasus penembakan Mahasiswa Trisakti, kasus tewasnya aktivis HAM Munir (2004), pelanggaran di Papua dan insiden penembakan enam lascar FPI atau Front Pembela Islam diduga terjadi *unlawful killing* (pembunuhan di luar hukum) atas penembakan tersebut, atas laporan Komnas HAM hasil penyelidikan telah terjadi pelanggaran HAM (2020), merupakan sebagian telah dituntaskan oleh pemerintah, namun belum semua diselesaikan dengan baik, sederet daftar persoalan ini bisa menjadi sangat panjang, jika tidak mendapat perhatian penuh, sesuai dengan kemungkinan keluhan yang sering muncul dari masyarakat dan aktivis HAM, maka Pemerintah diharapkan untuk tidak membiarkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat diampuni begitu saja (*impunity*), dan menyelesaikan permasalahan tersebut sampai ke tingkat pengadilan, sehingga dapat benar-benar tercapai kepastian hukum, kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, selain itu, Pemerintah juga diharapkan tanggap terhadap ketidakpuasan dikalangan masyarakat tentang "*impunity*" tersebut dan mengupayakan penyelesaian yang terbaik terhadap kasus-kasus berat pelanggaran hak asasi manusia, sehingga Pemerintah dan lembaga-lembaga peradilan seyogyanya harus cepat tanggap untuk menindaklanjutinya, karena hal ini merupakan amanat dari proses reformasi secara menyeluruh dan untuk membentuk masyarakat berkeadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia, pemerintah wajib melakukan penegakan hukum secara berkeadilan,

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa untuk kemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda, 2005). Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55 dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM (PP No. 7 tahun 2005) meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme dan pembasmian penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok meliputi:

1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi 2004-2009.
2. Pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (ranham) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional.
3. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkoba serta obat berbahaya lainnya.
4. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi.

5. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.
6. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warganegara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen.
7. Penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan pejabat negara.
8. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
9. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya.
10. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses public, pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
11. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
12. Penyelamatan barang bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan ham.
13. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan ham.

14. Pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi.
15. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia.
16. Peningkatan fungsi intelegensi agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta
17. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.

Di samping itu, diperlukan adanya kode etik atau peraturan terikat bagi penyelenggara negara untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, karena kode etik atau peraturan tersebut sangat erat kaitannya dengan sikap mental bangsa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan bernegara, selain itu pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam langkah-langkah untuk meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan hak asasi manusia perlu terus menerus dilakukan oleh Indonesia, sehingga Indonesia tidak lagi sebagai negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan pemerintah berperan aktif dalam melengkapi undang-undang yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia, menjamin kemerdekaan warga negara untuk menyatakan pendapatnya, memberikan kebebasan berserikat yang bertanggung jawab, sehingga

hukum menjadi adil bagi masyarakat, sekiranya terjadi pelanggaran HAM baik ringan atau berat, hendaknya setiap tindakan pelanggaran hak asasi manusia sudah seharusnya ditindaklanjuti secara hukum secara tuntas dan transparan, sehingga wibawa Pemerintah akan semakin meningkat di mata masyarakat, dengan ditetapkannya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tersebut, diharapkan dapat dijadikan titik awal pelaksanaan hak asasi manusia yang lebih baik yang diikuti dengan tindakan yang tegas dan konsisten terhadap segala bentuk pelanggaran HAM.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam, kehidupan individu bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Dalam hal ini sering terlihat permasalahan antara hak dan kewajiban terutama dalam bidang lapangan pekerjaan dan tingkatkehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Lapangan pekerjaan dalam tingkat kehidupan yang layak merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa "tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan. Lapangan pekerjaan merupakan sarana

yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak dapat diartikan sbagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan.

A. Pengertian Warga Negara

Dalam pengetahuan warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada.

Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu, atau dengan kata lain warganegara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Istilah kewaraga negaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu Negara yang mengakibatkan adanya kewajiban Negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Warga negara diartikan sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta atau anggota

atau warga negara dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) warganegara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Dari pengertian di atas bisa difahami bahwa warganegara merupakan penduduk asli yang lahir disuatu negara dan memiliki garis keturunan asli negara tersebut, maka setiap warganegara yang merupakan penduduk asli negara tersebut mempunyai hak dari negara dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negaranya tersebut.

Adapun menurut undang-undang Kewarga negaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan Negara. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

B. Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia melalui kelahiran, pewarganegaraan, pengangkatan anak, pemberian oleh negara terhadap seseorang yang berjasa, atau karena alasan kepentingan negara. Setiap negara mempunyai kebebasan menentukan pihak yang menjadi warga negaranya melalui penentuan asas kewarganegaraan yang hendak diterapkan. Dilihat dari segi kelahiran, terdapat dua asas kewarganegaraan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang.

1. Asas *Ius Soli* (*Law of The Soli*)

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran. , *ius soli* adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat menjadi warga negara dimana dia dilahirkan. Contoh negara yang menganut asas kewarganegaraan ini, yaitu negara Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Bolivia, Kamboja, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Dominika, Ekuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaika, Lesotho, Meksiko, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, dan lain-lain.

2. Asas *Ius Sanguinis* (*Law of The Blood*) Penentuan Kewarganegaraan berdasarkan keturunan/ kewarganegaraan orang tuanya. *ius sanguinis* adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau

keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Misalkan seseorang yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya memiliki kewarganegaraan dari negara lain, maka ia mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya. Contoh negara yang menggunakan asas ini adalah negara China, Bulgaria, Belgia, Replublik Ceko, Kroasia, Estonia, Finlandia, Jepang, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, India, Irlandia, Israel, Italia, Libanon, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Serbia, Slovakia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Turki, dan Ukraina.

C. Warga Negara Indonesia

Setiap negara tidak mungkin bisa ada tanpa adanya warga atau rakyatnya. Unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah negara, karena secara kongkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Dalam kontes ini rakyat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu persamaan dan yang bersama-sama di suatu wilayah tertentu. Maka dapat dibayangkan adanya suatu negara tanpa adanya rakyat (warga negara). Rakyat (warga negara) adalah substratum personal dari negara.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu:

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI,

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI,
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya,
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut,
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI,
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI,
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari

negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selanjutnya, Pasal 5 UUKI 2006 tentang Status Anak Warga Negara Indonesia menyatakan:

1. Anak warga negara indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara indonesia.
2. Anak warga negara indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara indonesia.

Adapun tentang pilihan menjadi warga negara bagi anak yang dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 6 UUKI 2006, sebagai berikut:

1. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan di dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis
 - a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan Negara.
 - b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.
2. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil
 - a. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam arti sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
 - b. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara.

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabatnya dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi

merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi.

Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi dan dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam UUD negara. Peranan negara sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum dan pemerintah serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.

Hak dan kewajiban merupakan hal yang memiliki keterkaitan yang sulit dipisahkan. Untuk mencapai keseimbangan antar hak dan kewajiban kita perlu tahu posisi kita masing masing. hak warga negara adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kewajiban negara adalah melakukan sesuatu kewajiban atau perintah kita sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan UUD 1945. Apabila hak dan kewajiban tidak seimbang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu sbagai warga negara yang baik harus menegakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari hari jika telah melaksanakannya dengan baik mak boleh menuntun hak sebagai warga nenegara kepada pemerintah dengan begitu rasa keadilan akan lebih terasa ditengah kehidupan yang rumit ini.

Tidak ada negara tanpa warga negara. Warga negara merupakan unsur terpenting dalam hal terbentuknya negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan kedua saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing masing yang berupa hubungan timbal balik. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik negara dan membelanya. Sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Sementara hak warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negara sedangkan negara memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari warga negaranya.

Lalu peran sebagai warga negara yaitu patuh terhadap peraturan UU yang berlaku, selalu terlibat serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, memnita pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

1. Hak-hak warganegara

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa hak yang dengan tegas dinyatakan dalam salah satu pasalnya. Ada yang beberapa hak yang akan diatur lagi dengan Undang-Undang.

Pasal 27 ayat 1:

Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...

Pasal 27 ayat 2:

Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29 ayat 2

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30:

Tiap-tiap warganegara berhak (dan wajib) ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Pasal 31:

Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran.

Dalam pasal 28 tersebut di atas dinyatakan beberapa macam kemerdekaan yang akan diatur dengan undang-undang. Kemerdekaan itu ialah:

- a. Kemerdekaan berserikat
- b. Kemerdekaan berkumpul
- c. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan
- d. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan tulisan

Pasal 28 ini membuka kemungkinan untuk menetapkan kemerdekaan-kemerdekaan lainnya dengan undang-undang, yaitu dengan adanya perkataan:....dan sebagainya.....

Pasal 29 mengatur suatu kemerdekaan untuk penduduk. Sudah barang tentu bahwa dalam pengertian penduduk itu termasuk juga pengertian warganegara.

Dalam UUD 1945 telah dinyatakan hak warga negara sebagai berikut:

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- b. Berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran
- c. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
- d. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
- e. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi
- f. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
- g. Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
- h. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
- i. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
- j. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- k. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- l. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

- m. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- n. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- o. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- p. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- q. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- r. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.
- s. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- t. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - u. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 - v. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
 - w. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
 - x. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
 - y. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
2. Kewajiban Warganegara

Jika kita mengadakan perbandingan, pasal-pasal dalam UUD 1945 mengenai hak kwarganegaraan adalah lebih banyak daripada pasal-pasal mengenai kewajiban warganegara. Akan tetapi, kita harus pula menyatakan

bahwa walaupun pasal-pasal mengenai kewajiban itu sedikit, isinya adalah sangat luas. Coba kita perhatikan dua pasal yang berikut:

Pasal 27:

Segala warganegara (bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan) dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

Pasal 30:

Tiap-tiap warganegara (berhak dan) wajib ikut serta dalam pembelaan negara.

Kita lihat bahwa kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang diatur dalam pasal 27 di atas ternyata sangat luas daya cangkupnya. Menjunjung tinggi berarti menjunjung tinggi segala peraturan yang ada dan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Di dalamnya termasuk hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Dalam pasal 30 kita lihat bahwa usaha pembelaan negara itu dinyatakan sebagai hak dan sebagai kewajiban bagi tiap-tiap warganegara. Dikatakan hak sebab mempertahankan negara itu adalah sesuatu yang harus dipandang sebagai sesuatu hak oleh tiap-tiap negara. Dikatakan kewajiban sebab mempertahankan negara itu, mau atau tidak, harus dilaksanakan oleh tiap-tiap warganegara (wajib bela negara).

Kewajiban warganegaraan:

1. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
3. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara

4. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
5. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
6. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
7. Wajib mengikuti pendidikan dasar

BAB IX

GEOPOLITIK INDONESIA

A. Pengertian Geopolitik Indonesia

Istilah geopolitik berasal dari 2 kata geo dan politik. "Geo" berarti bumi dan "Politik" berasal dari bahasa Yunani *politeia*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan *teia* yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik mempunyai makna kepentingan umum warga Negara suatu bangsa. Jadi Geopolitik adalah suatu rangkaian, asas, keadaan atau cara yang digunakan suatu Negara untuk kepentingan umum warga Negara suatu bangsa guna mencapai cita-cita atau tujuan nasional.

Geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1844-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*), Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi *Geographical Politic*. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik (*Geographical Politic*) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai Ilmu yang berkaitan erat dengan geografi strategij, yang pembahasannya berkaitan erat dengan bagaimana area-area secara special dapat di control dan

diakses, serta bagaimana hal-hal tersebut dapat berdampak pada keamanan dan kesejahteraan suatu bangsa (Owens, 2015).

Geopolitik dapat diartikan kebijakan politik negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis kekuasaan ruang hidup demi terjaminnya fasilitas kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara itu sendiri. Menurut Ermaya Suradinata (2001:80) bahwa pengetahuan tentang potensi, yang dimiliki suatu bangsa, atas dasar jatidirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan ketahanan nasional. Sebab didalam geopolitik ada spirit persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI, yang berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk kesetaraan, keadilan, kebersamaan dan kepentingan nasional. Oleh karenanya semangat itulah yang diharuskan untuk selalu dijaga dan dirawat sebagai bagian yang tak terpisahkan bangsa dan tanahnya.

Secara filosofi geopolitik merupakan menjadi dasar hubungan manusia dan geografi. Seperti yang diketahui bersama bahwa geopolitik merupakan ilmu yang juga tidak diam, akan tetapi ia berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga wilayah Indonesia yang dikenal dengan Nusantara yang tersirat dalam UUD 1945 memiliki wawasan kebangsaan yang memiliki ruang hidup yang diakui dunia, setiap bangsa itu sama derajatnya yang memiliki tanggungjawab menjaga perdamaian dunia dan tetap menjaga eksistensi dan kemakmuran rakyatnya.

Konsep Geopolitik sebenarnya merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan

dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa agar penyelenggaraan Negara tidak melanggar aturan budaya setempat. Akhir-akhir ini geopolitik ini menjadi sangat penting untuk diaktualisasikan oleh pemangku kekuasaan agar ketahanan nasional tidak amburadul di masa depan.

Dengan melihat definisi di atas geopolitik merupakan ruang hidup dalam rangka menjaga hubungan manusia dengan Allah Yang Maha Kuasa dan alam lingkungannya. Hal itu harus menjadi kesadaran bersama, sebuah kesadaran oleh pikir dan budi yang akan membawa konsekuensi bahwa setiap manusia harus berjuang sendiri dan bersama untuk mendapatkan harkat dan derajatnya, potensi kemanusiawianya dengan memberdayakan alam sebagai anugerah pemberian Tuhan untuk dikelola secara bertanggungjawab dan manfaatnya dirasakan oleh semua masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu saja. Oleh karenanya Konsep Geopolitik, sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa dimana masyarakatnya tinggal damai bersama alam.

Sehubungan dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan sebagai sebuah kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu (1) wawasan benua, (2) wawasan bahari, (3) wawasan dirgantara, (4) wawasan kombinasi. Empat kekuatan ini akan menjadi akar kekuatan yang membumi di Indonesia apabila ada intergrasi kesadaran bersama dalam rangka bahwa wawasan Nusantara bukan hanya sebuah konsep sederhana, tapi

wawasan Nusantara merupakan basis epistemologis bagi keberlanjutan geopolitik yang tujuannya untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat dan bangsa.

Dalam rangka untuk menjaga basis pemahaman konsep Wawasan Nusantara menjadi urgen pada semua masyarakat Indonesia, sebab yang paling utama adalah menciptakan rasa nasionalisme kepada bangsa yang kaya akan segala potensi yang ada di alam Indonesia dan juga berusaha untuk dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan kita untuk mempertahankan integritas bangsa Indonesia. Sekalipun nasionalisme masyarakat Indonesia sekarang ini masih dipertanyakan dengan munculnya berbagai permasalahan yang mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti sikap pemerintah Indonesia terhadap tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola negara Indonesia. Dimana pada saat ini pulau-pulau yang ada mulai dikuasai oleh negara lain (dimana dengan jatuhnya pulau Ambalat dan Cipadan masuk wilayah teritorial Negara Malaysia), dan ancaman gerakan separatis Gam, OPM dan RMS serta kerusuhan antar etnis dsb. Semua ini merupakan refleksi bahwa semangat nasionalisme dan kesadaran akan pemahaman wawasan nusantara masih perlu di telaah dan dikritisi kembali kepada pihak-pihak pemerintah dan lebih khusus kepada warga Negara Indonesia, kalau demikian masih adakah semangat nasionalisme pada jiwa para pemegang kekuasaan dinegeri ini?.

Meskipun hal itu membutuhkan perjuangan dalam mengembangkan Wawasan Nusantara harus tetap dilanjutkan. Konsepsi atau wawasan nusantara ini antara lain telah dan akan selalu mendukung kesatuan dan persatuan bangsa

Indonesia perlu dipertahankan diperjuangkan dengan gigih didalam negeri atau di dunia Internasional. Namun demikian perlu disadari kesatuan dan persatuan yang merupakan titik sentral wawasan nusantara itu bukan merupakan satu-satunya isi dari wawasan nusantara.

B. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Geopolitik

Menurut Kasim Sembiring (2010) Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitar berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional yang berdasarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Dengan bahasa lain bahwa wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Nilai ini yang terkandung di dalam wawasan nusantara telah diintegrasikan di dalam lima aspek secara intern yaitu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, dan kesatuan pertahanan sedangkan untuk ekstern nilai integrasi itu diusahakan dengan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wawasan Nusantara sebagai kelanjutan geopolitik yang menasional yang berbicara persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karenanya ketahanan nasional menjadi penting untuk landasan geopolitik, sebab wawasan nusantara sebagai landasan geopolitik akan berdampak pada ketahanan nasional.

Sebagai sebuah wawasan nusantara yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga ketahanan nasional, tanggungjawab menjaga eksistensi Negara dan kemakmuran masyarakatnya, maka wawasan nusantara menjadi hal urgen dalam eksistensi sebuah bangsa. Seperti yang diketahui bahwa dasar filosofi dari geopolitik merupakan unsur rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan, tiga nilai yang ini akan terus menjadi wadah spirit dalam wawasan nusantara yang akan terus menjadi landasan geopolitik.

Tiga fondasi itu menjadi unsure yang menyatukan dan mengkristal dalam pancasila dan wawasan nusantara dan menjadi jiwa bangsa sekaligus menjadi pemicu tercapainya cita-cita sebuah bangsa dalam menjaga harkat dan martabak bangsa dan kemanusiaan, kebulatan tekad untuk mencapai cita-cita, dan memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan Negara.

Seperti arti dasarnya wawas yaitu meninjau, memangdang dan mengamati, maka dari pengertian ini menjadi paradigma bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dengan tidak mengesampingkan sejarah sebagai pijakan dasar berdirinya bangsa Indonesia, budaya dan konstelasi geografinya yang itu semua bersumber dari UUD 1945 dengan tetap mengutamakan kesatuan dan persatuan sebuah bangsa.

Melihat hal itu, maka wawasan Nusantara tentu memiliki konsekwensi ke dalam dan keluar, ke dalam merupakan asa kepulauan yang mengandung terpadunya unsure tanah, air dan udara yang memiliki relasi dan realiasi tanah dan air. Ke dalam berarti menunjukkan kekuatan sebuah bangsa

dalam percaturan Negara-negara dunia, guna berdiri tegak Indonesia, walau banyak badai yang menghadang.

Oleh karenanya wawasan nusantara tentu memiliki tujuan yang tidak mudah, sebagai ia memiliki tujuan mewujudkan persatuan dan kesatuan yang berdasarkan kekeluargaan dan semangat kebersamaan yang berjalan dalam jembatan ketertiban dan perdamaian dalam kebhinekaan. Akan tetapi hal itu tidak akan tercapai jika tidak ada kesadaran dan semangat kebangsaan, menanamkan cinta tanah air, hak, kewajiban dan tanggungjawab kebangsaan, adanya kesadaran multikultural dan mengembangkan masyarakat madani.

Semangat ini juga akan lemah jika tidak barengi dengan dasar-dasar yang kuat dalam kesadaran manusia Indonesia seperti adanya asas kepentingan bersama, asas keadilan dan asas kesetiaan pada bangsa, tanah dan air, dan udara guna menjaga keseimbangan dan ekosistem bangsa yang kaya raya ini. Maka kedudukan wawasan nusantara ini menjadi ajaran, pengetahuan dan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk tetap kritis menghadapi dinamika kehidupan masyarakat Indonesia.

Dibutuhkan kesetiaan yang sungguh-sungguh wawasan nusantara untuk menjadikan wawasan nusantara ini memiliki peran yang urgen seperti mewujudkan persatuan dan kesatuan yang selaras dan serasi dalam segala aspek kehidupan, memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan, kekuasaan dijadikan alat untuk kepentingan nasional serta selalu aktif dalam percaturan penegakan perdamaian dunia internasional.

Dengan demikian konsep Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik atau kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik, menekankan kesadaran bagi warga negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup (living space), sekaligus menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme ini mendorong masyarakat untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mendorong bangsa Indonesia untuk menunjukkan harkat dan martabatnya diantara bangsa-bangsa lain di dunia. (Deni Setiawan, 2017)

Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini memberikan fungsi nilai, moral dan etika serta tuntunan sikap yang harus mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai Visi Bangsa yang harus dijunjung Tinggi dan ditaati bersama.

Dengan menyadari landasan tersebut maka manusia Indonesia akan mengetahui hakikat wawasan nusantara misalnya Keutuhan bangsa dan nusantara dalam cara pandang yang utuh dan menyeluruh demi kepentingan nasional. Artinya warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bertindak, bersikap untuk kepentingan bangsa, termasuk produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara dan lembaga masyarakat. Prioritas kepentingan bangsa juga tidak menutup kepentingan daerah, golongan dan individu.

Melihat landasan hakikat wawasan Nusantara tentu kita ingin mengetahui arah wawasan Nusantara kemana,

salah satunya adalah Arah pandang ke dalam, bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan bangsa. Sebagai bangsa kita harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa Arah pandang ke luar, demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang dinamis dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Lalu apa kemudian fungsi dari wawasan nusantara salah satunya adalah menjadi pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah demi rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Agar cita-cita untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi bagi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional. Nasionalisme tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari meningkatnya rasa, paham dan semangat kebangsaan kita sebagai refleksi pemikiran dan penghayatan terhadap wawasan nusantara itu sendiri.

C. Penerapan Wawasan Nusantara dan Tantangan Implementasinya

Di samping geopolitik tentu dibutuhkan geostrategi dalam menerapkan wawasan nusantara, meskipun ada geostrategi tanpa ada penerapan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, maka geopolitik akan menjadi menara gading yang kumuh tanpa makna apa-apa.

Penting kemudian untuk lebih kritis dalam Implementasinya dalam ruang hidup yang menjadi tempat aktualisasi dari pemikiran bangsa-bangsa sebagai organisasi hidup, yang menjadi inti dari wadah geopolitik yang mengharuskan melahirkan geostrategi, dan geopolitik menjadi menjadi tujuan pengamanan Negara baik secara fisik atau pun sosial, seperti ekonomi, budaya dan kehidupan itu sendiri.

Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar dan mengimplementasikan sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan sehingga dengan wawasan nusantara semua bisa dirasakan sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan, masyarakat yang tidak diganggu dengan kebijakan pemerintah dan program pemerintah.

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh serta sepeenuh-penuhnya untuk kepentingan warganya. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional.

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, eksploitasi, kekerasan, kepentingan sepihak karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Konsepsi baku yang menjadi unsur terpenting dalam wawasan nasional Indonesia ialah persatuan dan kesatuan, Bhineka Tunggal Ika, Kebangsaan, Negara kebangsaan, Negara Kepulauan dan Geopolitik, pada dasarnya dapat di pandang dengan dua gagasan besar, yaitu gagasan kewilayahan dengan segenap isi di dalamnya, atau yang di sebut realita dan gagasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau yang disebut sebagai fenomena kehidupan.

Gagasan kewilayahan, mengandung pemahaman dan pemikiran bahwa wilayah beserta isinya merupakan realitas yang harus diterima atau merupakan karunia Tuhan apa adanya. Gagasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diserap dari interaksi antara Bangsa beserta aspirasi warga dan cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam, merupakan fenomena sosial yang harus disikapi dengan bijaksana dengan bersandar pada kepentingan bersama.

Wilayah beserta isinya yaitu kondisi dan konstelasi geografis, kekayaan alam, serta kependudukan, dapat didayagunakan sebesar-besar untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia bukan untuk kesejahteraan korporasi. Sedangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

demikian tercapai kesejahteraan bersama bangsa Indonesia diselenggarakan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa serta kesatuan wilayah Nasional Indonesia. Agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terselenggara seperti yang diharapkan oleh masyarakat, maka keinginan tersebut perlu sinergi dalam satu keinginan bersama yang dinyatakan melalui aspirasi nasional yang menyeluruh dan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional, dengan ciri khas daerah atau kelompok masyarakat tetap dihormati dan dikembangkan. Demikian pula, Status sebagai satu Bangsa Indonesia tidak melebur suku bangsa yang ada, tetapi menghimpunnya dalam kehidupan bersama tanpa ada dominasi satu suku terhadap suku lainnya. Sama halnya dengan penggunaan satu bahasa nasional, bahasa Indonesia.

Hal itu tidak berarti tidak mematikan bahasa daerah sebagai bahasa kelompok. Selain kita dihadapkan pada tantangan internal, dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan Individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedang mengalami perubahan yang sangat dasyat dan tumbuhnya korporasi yang memiliki kepentingan capital pun sebenarnya tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Faktor utama yang mendorong perubahan yang cepat tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa Negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Dalam kaitan dengan hubungan antar bangsa maka nilai-nilai kehidupan baru tersebut merupakan tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama Bangsa Indonesia, dengan tetap

tidak menghilangkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang damai dan alamnya kaya raya.

Dengan demikian, untuk menyelenggarakan kehidupan nasional, tentu sebagai sebuah bangsa Indonesia harus merumuskan suatu landasan visioner yang dapat membangkitkan semangat kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visioner ini dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional dan diberi nama Wawasan Nusantara.

Pada akhirnya wawasan Nusantara ini harus dilihat dari perspektif filosofis agar tidak hilang nilai-nilai yang ada didalamnya, kalau dilihat dari paradigma filsafat pancasila tentu Wawasan Nusantara mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, keadilan, kemanusiaan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Agar keberadaan bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Penting kemudian kita reflekti tentang cara mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam keseharian masyarakat, misalnya implementasi dalam kehidupan politik, yang harus menjadi warga yang mampu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. Misalnya implementasi dalam ekonomi, yang memiliki strategi tatan-

an ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

Kemudian implementasi dalam kehidupan sosial budaya, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Dan terakhir implementasi dalam pertahanan dan keamanan, mampu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.

Walau pun dalam mengimplementasikan itu selalu ada tantangan yang harus dihadapi dengan kritis misalnya tantangan cara memperdayaan masyarakat, arus globalisasi, era baru kapitalisme, menciptakan kesadaran warga Negara. Melihat tantangan ini tentu sebagai warga Indonesia yang baik kita tetap kritis tanpa menghilangkan cara pandang ala Indonesia.

Tentu dengan penerapannya tidak melupakan kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial-budaya, kehidupan pertanian dan keamanan.

D. Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Negara kepulauan adalah keseluruhan negara yang terdiri atas satu atau lebih gugusan pulau yang tersebar di seluruh perairan suatu negara yang bersangkutan dan masih merupakan bagian kedaulatan negara, termasuk bagian pulau perairan di antara dan semua bagian kepulauan tersebut. Konsep negara kepulauan pertama kali diperkenalkan oleh negara Indonesia dalam suatu deklarasinya yang disebut

deklarasi juanda yang mengklaim wilayah-wilayah perairan dan kepulauan yang terdapat di sekitar wilayah perairan kedaulatan Indonesia. Yang berbunyi:

“...seluruh perairan disekeliling, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, tanpa melihat luas dan dalamnya, merupaka bagiantak terisahkan dari wilayah Indonesia dan oleh karena itu merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional Indonesia dan termasuk kedalam kedaulatan eksklusif Indonesia. Lintas damai kapal asing diperbolehkan selama tidak membahayakan bagi keamanan dan keselamatan negara Indoneia. Batas laut territorial (yang lebarnya 12 mil laut) diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia (*juanda declaration 13 December 1957*).

Dikeluarkanya deklarasi juanda artinya untuk menyatukan wilayah laut yang terpisah-pisah sebagai perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau bagian dari wilayah nasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walau pun Deklarasi ini mendapatkan pertentangan dari negara-negara dunia yang merasa kepentinganya terganggu dan menganggap bahwa deklarasi jauanda hanyalah pernyataan sepihak Indonesia. Protes pun dilayangkan oleh diplomatik negara-negara berkepentingan seperti Amerika serikat, New Zealand, Belanda, Prancis, Australia dan beberapa negara maritime lainnya ke Departemen luar negri RI. Meski demikian Indoneisa melalui para ahli hukum lautnya dan diplomatik luar negerinya terus berupaya memperkenalkan negara kepulauan dan berupaya agar konsep negara kepulauan diakui oleh dunia Internasional.

Seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk dan bertambahnya kebutuhan akan sumber daya alam di dunia, The utenberg mengemukakan bahwa hanyalah perubahan dalam sistem hukum yang akan mampu mengatur pembagian sumber daya alam yang tersedia di dunia secara proporsional guna terciptanya kesejahteraan bersama (Thutenberg, 1984:5).

Karena kondisi geografis bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan, sehingga konsekuensi logisnya adalah sebagian besar sumber daya alam yang di perlukan untuk mendukung kesejahteraan manusia tersedia di lautan.

Seperti yang diketahui bersama bahwa fungsi laut sebagai penyedia media transportasi guna mendukung terselenggaranya perdagangan internasional, juga sebagai penyedia sumber daya alam yang paling besar baik hayati maupun non hayati. Sehingga tidak mengherankan jika sejak abad ke-15, negara- negara berebut hak akses atas wilayah laut guna eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut.

Dulu banyak dari kapal-kapal negara di Eropa melakukan pelayaran guna melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya yang terdapat di laut. Mereka saling berebut dan saling klaim atas wilayah laut yang mereka temukan. Mereka melakukan klaim atas wilayah laut yang mereka temukan dan menyatakan wilayah itu sebagai kedaulatan dari negaranya, walaupun saat itu belum terdapatnya hukum yang mengatur tentang kedaulatan suatu wilayah laut. Pada abad itu, negara-negara di Eropa hanya saling klaim atas suatu wilayah tanpa di landasi oleh suatu kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Dan tidak sedikit hal ini memicu

pertikaian oleh negara-negara yang bersangkutan tersebut (Thutenberg, 1984:5).

Pada awal abad pertengahan awalnya laut tengah berada dibawah kuasa kerajaan romawi yang menjadi penguasa wilayah daratan dan lautan benua eropa sehingga tidak ada satu negarapun yang berani menentangnya. Kemudian pada saat jatuhnya kerajaan romawi, munculah negara-negara yang mengklaim wilayah-wilayah laut menjadi bagian dari wilayahnya. Oleh karena itu, negaranegara yang belum melakukan klaim atas wialayah lautnya merasa dirugikan, karena negara-negara tersebut tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lautan.

Berdasarkan pada tujuan mempertahankan eksistensi pulau-pulau di Indonesia dan menjaga keseimbangan ekosistem kawasan pesisir, maka perlu adanya suatu tata kelola yang baik dan jelas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang memiliki struktur pulau-pulau yang tersebar luas dalam jumlah lebih dari 13.000 pulau besar dan pulau kecil, dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 Km memberikan ciri khas pada lingkungan laut alaminya (M. Daud Silalahi, 1992).

Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Ukuran geo-statistik Indonesia memang menunjukkan bahwa Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah lautnya mencapai 5,8 juta km². Sedangkan panjang garis pantainya 81.000 km merupakan ke dua terpanjang di dunia setelah Kanada. Jumlah pulau, baik besar dan kecil sebanyak 17.504 buah. Letaknya yang diapit oleh dua samudera besar-samudera Hindia dan samudera Pasifik dan berada di daerah khatulistiwa telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya sumberdaya alam dengan keanekaragaman-hayati yang luar biasa sehingga dimasukkan dalam kelompok negara mega-biodiversity (Elfrida Gultom: 2007.1).

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) memiliki ciri khas konfigurasi geografi yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan pulau-pulau yang ada. Dari nenek moyang bangsa Indonesia sudah memahami dan menghayati kegunaan laut sebagai sarana kehidupan yang baik sebagai

sarana untuk perdagangan maupun jalur komunikasi. Bukti nyata keunggulan bahari bangsa Indonesia ini tersebar di berbagai penjuru nusantara bahkan hingga Madagaskar. Namun kejayaan maritim ini secara berangsur menyusut.

Sebagai negara bahari, Indonesia tidak hanya memiliki satu "laut utama" atau heart of sea tetapi paling tidak ada tiga laut utama yang membentuk Indonesia sebagai sea system yaitu laut Jawa, laut Flores dan laut Banda. Laut Jawa merupakan kawasan jantung perdagangan laut kepulauan Indonesia dan telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat.

Pulau-pulau dalam wilayah Indonesia itu terbentang menyebar sejauh 6.400 km dari timur ke barat dan sejauh 2.500 km dari utara ke selatan, sedangkan garis terluar yang mengelilingi wilayah itu sekitar 81.000 km.⁵ Sumber yang lain menyebutkan bahwa Indonesia memiliki wilayah seluas sekitar 587.000 km², sementara jarak dari ujung paling timur ke ujung paling barat.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, dalam dua tahun saja (2005-2007) Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil Pulau-pulau tersebut antara lain tiga pulau di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tiga di Provinsi Sumatera Utara, tiga pulau di Papua, lima pulau di Kepulauan Riau, dua pulau di Sumatera Barat, satu pulau di Sulawesi Selatan, dan tujuh pulau di kawasan Kepulauan Seribu. Selain itu, berdasarkan data Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jepara, Batam, Kupang, Sorong telah terjadi kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global hingga rata-rata 5-10 mm per tahun selama kurun waktu 1990-2000.

Dengan laju kenaikan ini diperkirakan dalam 25 tahun terakhir permukaan laut telah naik hingga 25 cm, selain itu sekitar 405 ribu hektar kawasan pesisir di Indonesia akan tenggelam dalam waktu 100 tahun ke depan. Atas hal tersebut, secara tidak langsung pertambahan tinggi permukaan laut dapat mempengaruhi atau menggeser letak titik-titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan Negara Indonesia.

Dengan ditentukannya sebagai perairan kepulauan yang merupakan teritorial, negara kepulauan Indonesia berwenang mengatur segala kepentingan di bagian wilayahnya. Khusus bagi negara kepulauan sebagaimana Indonesia, adanya KHL 1982 telah membawa angin segar dengan lebar laut teritorial sepanjang maksimal 12 mil laut.

Oleh karenanya ada kesempatan bagi negara pantai yang koneksinya memungkinkan untuk dilakukan perluasan. Selain itu, sebelum adanya KHL 1982 merupakan perairan internasional yang merupakan laut bebas berubah menjadi laut teritorial di bawah kedaulatan suatu negara dengan perlindungan hukum nasional suatu negara tersebut dan sudah barang tentu kebebasan bagi negara lain lebih terkendali.

Bagi negara kepulauan sebagaimana Indonesia, dengan adanya kesepakatan sebagai konvensi mempunyai arti penting, karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang merupakan konsep bagi bangsa Indonesia telah berhasil memperoleh pengaturan resmi dari masyarakat internasional. KHL 1982 sangat penting karena merupakan langkah lanjut secara internasional dalam rangka menciptakan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dengan wawasan nusantara. (Yeni Handayani, 2014)

Di balik keberhasilan Indonesia dan perjuangannya dan dengan diterimanya konsep wawasan nusantara hal ini Indonesia menjadi negara kepulauan oleh dunia internasional, maka ada tanggung jawab besar dalam memanfaatkan perairan Indonesia (perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial) dan kekayaan sumber daya alam di dalamnya dengan seoptimal mungkin bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanggung jawab besar yang di emban oleh pemerintah Republik Indonesia ini untuk menjadikan NKRI menjadi negara besar yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka penting terakhir dalam tulisan ini penulis memberikan kesimpulan bahwa geopolitik masih minim dan pemerintah pusat pun masih "gagal" dalam melaksanakan geopolitik, hal ini kurangnya pemahaman terhadap geopolitik harus dilakukan lewat pendidikan formal dan non formal dan adanya keseriusan untuk benar-benar belajar dan mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka terus menciptakan semangat kebangsaan, kenegaraan dan kemanusiaan.

BAB X

KETAHANAN NASIONAL

A. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional (Tannas) adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya (Suradinata, 2005: 47, atau lihat soemarsono dkk, 2001:106).

Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional.

Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasar pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsep inilah yang disebut ketahanan nasional (Soemarsono dkk, 2001: 106).

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah konsep geostrategi Indonesia. Sejak bangsa Indoensia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan gangguan

baik dari dalam maupun luar yang nyaris mengoyak persatuan dan integritas nasional sebagai sebuah bangsa yang bersatu.

Misalnya di era-era awal kemerdekaan, bangsa Indonesia harus berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer I dan II Belanda yang tidak rela melepaskan negara Indonesia menjadi sebuah negara merdeka setelah periode berabad-abad penjajahannya di seluruh Wilayah Nusantara.

Dalam konteks gangguan yang muncul dari dalam negeri sendiri, kita juga bisa menyaksikan pergolakan-pergolakan di dalam negeri (daerah) selama masa awal kemerdekaan seperti gerakan APRA di Bandung, Andi Aziz di Makassar, pemberontakan RMS, pemberontakan PRRI di daerah Sumatera, dan Permesta di daerah Sulawesi, serta gerakan DI/TII di bawah pimpinan Kartosuwiryo (1947-1962), serta pemberontakan PKI tahun 1965 (Karsono, 1999: 96).

Gangguan-gangguan integrasi nasional tentu merupakan langkah mundur dan merupakan batu uji bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan nasionalnya. Selain itu karena dilihat dari letak geografis, potensi sumber daya alam, serta besar jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia juga menjadi ajang perebutan dan persaingan kepentingan dan pengaruh negara-negara besar atau adikuasa.

Terbukti beberapa pergolakan daerah di beberapa wilayah juga tidak lepas dari dukungan kelompok negara-negara adikuasa yang ikut bermain dan menyokong gerakan-gerakan tersebut demi keuntungan ekonomi maupun politik dari negara yang bersangkutan. Pertimbangan geostrategis bahwa Indonesia menempati kenyataan posisi silang dari berbagai

aspek, disamping aspek geografi juga aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

Secara lebih rinci posisi silang Indonesia tersebut sebagai berikut:

1. Geografi: wilayah Indonesia terletak diantara dua benua yakni benua Asia dan Benua Australia, serta diantara samudera pasifik dan Samudera Hindia.
2. Demografi: penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan (Australia) dan penduduk paling Padat Utara (RRC dan Jepang).
3. Ideologi: Indonesia secara ideologis diapit oleh kekuatan ideologi berbeda, yakni liberalisme di selatan (australia dan Selandia Baru) dan Komunisme di Utara (RRC, Vietnam, dan Korea Utara).
4. Politik: di aras Sistem Politik, Indonesia diapit oleh kekuatan demokrasi Liberal di selatan, dan demokrasi rakyat (proletariat) di utara.
5. Ekonomi: Secara ekonomi, Indonesia di "perbatasan" antara ekonomi kapitalis di Selatan dan masyarakat sosialis di Utara.
6. Sosial: masyarakat Indonesia diantara masyarakat Individual di selatan dan masyarakat sosialisme di Utara.
7. Budaya: Budaya Indonesia terletak diantara budaya barat di selatan dan budaya budaya timur di utara.
8. Hankam: Geopolitik dan geostrategi Hankam Indonesia terletak diantara wawasan kekuatan maritim di selatan di selatan dan wawasan kontinental di utara (Kaelan, 2007: 132).

Dalam konteks menangkal ancaman baik dari luar dan dalam, karena sifat silang Indonesia dari berbagai aspek geostrategis maupun aspek lain, Indonesia mempunyai dua alternatif: yakni hanya menjadi obyek daripada lalu-lintas kekuatan dan pengaruh luar, atau menjadi subyek yang turut aktif mengatur lalu-lintas kekuatan-kekuatan pengaruh luar tersebut untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Sejauh ini Indonesia, terutama terkait kesatuan resmi wilayah Indonesia secara umum masih tetap tegak berdiri, meskipun pada wilayah-wilayah penciptaan pemerataan ekonomi, ancaman korupsi, kesatuan budaya, politik, dan pertahanan keamanan masih harus perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus.

Hal itu tentu tak lepas dari keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia sendiri dalam mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi ancaman dan tantangan-tantangan internalnya sendiri (Soemarsono dkk, 2001:102).

Oleh karena itu, strategi untuk mengelola dan mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang ada (yakni berupa keuletan dan ketahanan) berdasar pertimbangan geostrategis dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang menerpa Indonesia inilah yang secara umum disebut Ketahanan Nasional.

Ketahanan Nasional ini sangat diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah Indonesia. Pandangan Geostrategi Indonesia inilah yang dikemudian dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional.

B. Landasan Fundamental Ketahanan Nasional

Ada 3 Landasan Ketahanan Nasional, yaitu:

1. Pancasila Landasan Idiil

Pancasila merupakan dasar, falsafah, dan ideologi negara, yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik dan berdaya saing.

2. UUD 1945 Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 di antaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara.

UUD 1945 bersikap tegas agar Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi usaha-usaha pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan. Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

Pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa.

Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara harus didukung oleh perangkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Landasan konstitusional kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah UUD 1945 yang termuat dalam:

- a. Pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,"
- b. Pasal 28E Ayat (3): "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

3. Landasan Visional (Wawasan Nusantara)

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia di mana wilayah Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis.

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan.

C. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia

Konsepsi Ketahanan Nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara.

Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan (Soemarsono, dkk, 2001:106).

Secara konsepsional, ketahanan nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh:

1. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya.
2. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu bisa mempertahankan kehidupannya dalam arus zaman yang terus berubah, meskipun mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman.
3. Ketahanan dan kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadi perubahan (Usman, 2003:5 dalam Kaelan, 2007:147).

Berdasarkan konsep pengertiannya, maka ketahanan dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang bisa membuat bangsa itu dapat bertahan, kuat, dan tahan banting dalam menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan. Maka dalam ketahanan implisit terkandung pengertian keuletan, yakni sebuah kondisi yang mensyaratkan usaha, kegigihan, dan kemauman keras menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal terkait lain adalah soal Tantangan. Tantangan adalah suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan, adapun ancaman adalah suatu usaha untuk mengubah atau merombak kebijakan atau keadaan secara konseptual dari sudut kriminal atau politik.

Adapun Hambatan adalah suatu kendala yang bersifat dan bertujuan melemahkan dan merintangi dalam mencapai tujuan yang biasanya berasal dari dalam (faktor internal). Sedangkan jika hal tersebut berasal dari luar disebut sebagai gangguan. Selain itu, konsepsi ketahanan nasional juga dapat dipandang sebagai alternatif (suatu pilihan) dan konsepsi

tentang kekuatan nasional, seperti yang dianut oleh negara-negara besar di dunia ini.

Di satu sisi konsep kekuatan nasional bertumpu pada kekuatan fisik (militer) dengan politik kekuasaan, sedangkan pada ketahanan nasional tidak melulu pada kekuatan fisik melainkan terlebih pada memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya pada diri bangsa, misalnya kekuatan ekonomi, sosial budaya, kekayaan alam, SDA, dan lain-lain.

Ketahanan nasional, oleh karena itu, pada hakikatnya usaha menyelenggarakan kesejahteraan dan keadilan nasional, kemakmuran, serta pertahanan dan keamanan di dalam kehidupan nasional (Kaelan, 2007:148). Konsep Ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara sehingga konsep Ketahanan Nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami Wawasan Nusantara.

Dengan memiliki konsep Ketahanan Nasional maka keluaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Dari segi ideologi mampu menetralsisir pengaruh ideologi yang datang dari luar.
2. Dari segi politik mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu menetralsisir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi.
3. Dari segi ekonomi mampu mewujudkan segi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan-perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi.
4. Dari segi sosial budaya, mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar.

5. Dari segi Pertahanan, keamanan mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga, sehingga mampu mencegah keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia.
6. Dengan demikian diharapkan kekuatan nasional mampu melakukan Tindakan-tindakan represif terhadap gangguan-gangguan yang terjadi. (Sunarso dkk, 2008:215).

D. Asas dan Sifat Ketahanan Nasional

1. Asas-asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari:

- a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa dua hal ini kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara kehilangan relevansi keberadaannya.

Dua hal ini merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional, tanpa kedua hal ini maka kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Oleh karenanya kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan yang telah dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional secara umum.

b. Asas Komprehensivitas Integral atau Menyeluruh dan Terpadu

Ketahanan nasional sebagai sebuah cara dan metode dalam mencapai dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan selaras harus dilaksanakan mencakup ketahanan dari segenap aspek kehidupan berbangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu (integral-komprehensif).

c. Asas Kekeluargaan

Karena di dalam Ketahanan nasional asas kekeluargaan dijunjung tinggi, maka perbedaan-perbedaan dan keragaman yang ada di seluruh wilayah Indonesia diakui. Perbedaan dan keragaman tersebut harus dikelola dan dijadikan kekayaan dan modal untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dalam konteks internasional, asas kekeluargaan bermakna menghargai perbedaan-perbedaan untuk mengembangkan hubungan kemitraan yang serasi agar tidak berkembang menjadi konflik.

d. Asas Mawas Ke Dalam dan Ke Luar

Seluruh kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Selain itu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara juga sangat mempengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam interaksi timbalbalik tersebut maka sering muncul dampak positif maupun negatif. Maka sangat dibutuhkan suatu sikap mawas ke dalam maupun mawas ke Luar.

e. Mawas Ke Dalam

Artinya ketahanan nasional harus berusaha menegok keunggulan dan kelemahan pada diri bangsa sendiri. Dengan cara tersebut bangsa Indonesia dapat mengukur dan meningkatkan ketahanan nasionalnya dari aspek yang kurang.

Hal ini juga berarti menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasar nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian sebuah bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau mengandung nasionalisme sempit.

f. Mawas Ke Luar

Ketahanan nasional harus mempunyai asas mawas keluar yang bertujuan untuk dapat mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksinya dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling memberi keuntungan (Soemarsono dkk, 2001: 108).

2. Sifat-sifat Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya yaitu:

- a. Mandiri Ketahanan nasional sebagai cara, metode, dan strategi untuk mengembangkan kekuatan nasional sudah semestinya harus bertolak dari kekuatan (keuletan dan ketangguhan) yang dimiliki oleh bangsa Sendiri). Artinya prinsip ini mengandung konsep pantang menyerah, dan bersandar pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Independency (kemandirian) merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di era perkembangan global ini.
- b. Dinamis Ketahanan Nasional secara umum tidak bersifat statis melainkan harus bersifat dinamis. Artinya ketahanan nasional ini dapat berubah-ubah, bisa naik-turun, seturut perubahan situasi baik di level internal maupun muncul dari dorongan luar. Oleh karena itu ketahanan sosial harus mengorientasikan dirinya jauh ke masa depan dengan memperhatikan dinamika perubahan maupun aspek-aspek yang tetap untuk kehidupan nasional yang lebih baik.
- c. Berwibawa Pembangunan ketahanan nasional harus dilakukan dalam konsep berkelanjutan dan berkesinambungan akan peran meningkatkan kekuatan nasional Indonesia. Dengan cara itu, makin tinggi tingkat ketahanan suatu bangsa akan semakin meningkatkan kewibawaan nasional di mata negara-negara Internasional.
- d. Konsultasi dan Kerjasama Ketahanan nasional bangsa Indonesia pertama-tama tidak didasarkan pada sikap konfrontatif dan mengandalkan kekuasaan dan kekuatan militer semata, melainkan lebih menitik

beratkan pada model-model kerjasama saling menguntungkan, dan sikap saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan yang berpijak pada kepribadian bangsa sendiri.

- e. Integratif Seluruh elemen dan aspek kehidupan bangsa dalam hubungan dengan lingkungan sosialnya, lingkungan alam, dan suasana ke dalam, harus mengadakan penyesuaian dan penyesuaian (Kaelan 2007: 148, Karsono 1999: 100-1, dan Soemarsono dkk; 2001: 109).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah, 2000, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- A. Ubaidillah, Dede Rosyada dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2005) Hal. 70-71
- A. Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) Hal. 128-129
- Abdul Aziz Wahab. 2004. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta. Ditjen. Depdikbud.
- Abdul Bari Azed, *Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Ind-Hill,Co, 1996), Cet. Ke-1
- Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), Hal. 67
- Anderson, Benedict. 1983 *Imagined Communities, Reflections on the Original Spread of Nationalism*. London: Verso Edition.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bakry, Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bhakti, I.N. (1994). *Aspek-aspek Internasional dalam Integrasi Nasional: Suatu Tinjauan Empiris atas Kasus Irian Jaya*, dalam Analisis CSIC Tahun XXIII, No.5 September-Oktober 1994.
- Budiardjo, Miriam. 1977. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cet. IV. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arief. 1997. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Cet. II. Jakarta: Gramedia.
- Chamim, Asykuri Ibn dkk. 2003. *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ditlitbang Muhammadiyah dan LP3 UMY.
- Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terj. Sahat Simamora Jakarta: Rajawali.
- DAN KEWARGANEGARAAN Slamet Wiyono Dwi Wulan Titik Andari Priyo Katon Prasetyo Mujiati, P. (2014). *Modul Mpk-1/2 Sks/ Modul I-Vi*.
- Darmaputra, 1988, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.
- Deni Setiawan, 2017. Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9 (1) hal 24-33
- Drake, Christine, 1985. *National Integration in Indonesia. Pattern and Policy*. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Endri, E. (2014). Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 182–187.
- Ermaya Suradinata. 2001. Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, VI (2) Agustus, hal 80
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Edisi II. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gultom, E. (2007). *Refungsionalisasi pengaturan pelabuhan untuk meningkatkan ekonomi nasional*. Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Hadi, Hardono. 1994. *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisus.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamid, A, Shalahudin, A, dan Saebani, B.A. 2012. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handayani, 2014, "Indonesia Negara Kepulauan dan Konvensi Hukum Laut 1982", *Jurnal RechtsVinding media pembelajaran Nasional*.
- Hendropuspito, D. 1989, *Sosiologi Sistematis* Yogyakarta: Kanisus.
- <https://kbbi.web.id/warganegara>, diakses pada 10,04 wib
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal. 386-388.
- Joyomartono, Al. M. (1990) *Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai Perjuangan bangsa Indonesia*, Semarang: IKIP Semarang Press

- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kaelan. 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kaelan dan Zubaidi, Ahmad. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kamal, F. (2014). Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Khasanah Ilmu*, V(2), 35–46.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Jakarta: Balai Pustaka.
- Karsadi. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirdjo, Sartono, 1993, *Nasionalisme, Lampau dan Kini*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Ketchum, Richard M (ed.). 2004. *Demokrasi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Niagara.
- Kohn, H., (1984). *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya* terjemahan Sumantri Mertodipuro, Jakarta: Erlangga
- Madjid, Nurcholish. 1987, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.
- Mahfud MD. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Ull Press.
- Maiti, & Bidinger. (1981). No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Malian, S. dan S. Marjuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Ull Press, 2003). Hal. 58

- Mu'allifin, M.D.A. 2016. *Hubungan Konstitusi dengan Fungsi dan Tugas Negara*. Ahkam, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016: 161-169
- Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hal. 46
- Nasional, K., Sosial, I., & Kamal, F. (2017). *Kajian budaya organisasi pesantren dalam berwirausaha pada pondok pesantren modern al hidayah*. 485–490.
- Notonagoro. 1995. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: CV. Pantjuran Tudjuh.
- Owens, Mackubin T. 2015. *In Defense of Classical Geopoitik*
- Paristiyanti, Nurwardani. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. (Penerbit Paradigma: Yogyakarta: 2007).
- Rudy, T May. 2013. *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Edisi Revisi, Cet. VI. Bandung: Refika Aditama.
- Rodee, Carlton Clymer dkk. 2008. *Pengantar Ilmu Politik*, terj. Zulkifly Hamid. Jakarta: Raja Grafindio Persada.
- Safroeddin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) Hal. 78
- Sembiring, Kasim. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Dasar Karakter Bangsa. Jember*. Universitas Jember MKU.
- Silalahi, M. D. (1992). *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Indonesia: Alumni.

- Simorangkir, J.C.T., dan Say, B. Mang Reng, *Tatanegara Indoensia*, (Jakarta: Erlangga, 1971). Hal. 180-181
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1989, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Soedarsono, Soemarno. 2009, *Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap menuju Terang*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo dan Kompas Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 1983, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Srijanti dkk, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan di PT: Mengembangkan Etika Berwarga Negara*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sumarsono. S, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sunoto. 1988. *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Sejarah dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Sutiyoso, B. (2002). Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia. *Unisia*, 25(44), 84–94. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol25.iss44.art7>
- Suyatno. 2004. *Menjelajahi Demokrasi*. Yogyakarta: Liebe Book Press.
- Syarbani, Syahrial. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Edisi Revisi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Hal. 67
- Thutenberg. Bo Johnson, *The Evolution of the Law of The Sea. A study of Resources and strategy with Special Regard to the Polar Region*. *Tycooly Intenational Publishing Limited*

- Tim ICCE UIN. 2005, *Pendidikan Kewargaan. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta,
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Utomo, K. P., & Supriyanto. (2020). *Pengaruh layanan kualitas dan budaya kerja terhadap kepuasan masyarakat di kecamatan bekasi utara*. 6(Mei), 55–66.
- Warsono, dkk. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Surabaya: UNESA University Press.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaran*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). Hal.34
- Yuliarso, K. K., & Prajarto, N. (2005). Human Rights in Indonesia: Toward Democratic Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 1–18.
- Yuniarto, Bambang. 2018. *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zainul Ittihad Amin. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. I Ketut Suardika lahir di Tabanan Bali, 15 Maret 1961. Menyelesaikan studi S1 Pendidikan IPS Umum di FKIP Universitas Haluoleo Tahun 1985 dan S1 ke dua di Jurusan Pendidikan IPA SD IKIP Bandung Tahun 1995. Kemudian menyelesaikan Studi S2 pada Jurusan Magister Sains Sosiologi dan Antropologi di Universitas Airlangga pada Tahun 2000 dan Pada Tahun 2012 menyelesaikan studi program Doktor Kajian Budaya di Universitas Udayana. Beliau aktif sebagai penulis dan pemateri dalam kegiatan workshop khususnya pada aspek kajian budaya. Selain itu aktif menjadi penyuluh dibidang pendidikan dan beberapa aspek dibidang kajian budaya khususnya di Sulawesi Tenggara. Pada Tahun 2007 mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya XX dalam bidang Pendidikan dari Presiden Republik Indonesia. Saat ini beliau menjadi Guru Besar dan Dosen Tetap pada jurusan pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Halu Oleo.



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H., lahir di Jakarta, 18 Januari 1979. Dari Ayah yang bernama H. Kasmuri, S.H (Alm) dan Ibu yang bernama Hj. Syarifah Nurlela serta Istri yang bernama Riany Maulida, S.HI. Tempat tinggal penulis di Jalan Sultan Adam Komplek Awang Permai 1 Banjarmasin. Memperoleh gelar Sarjana S.1 dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (2003) dan meraih Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2004). Sekarang sedang melanjutkan S.3 di Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin konsentrasi Ilmu Syariah.

Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dari tahun 2005-sekarang. Selain itu penulis juga mengajar di Politeknik Kesehatan Banjarmasin. Penulis menjadi anggota LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan MUI Kota Banjarmasin Periode 2017 – 2022 bidang komisi hukum dan perundang-undangan.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan di Jurnal antara lain: (1) Implementasi Teori Monopoli Richard A. Posner Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Volume 5 tahun 2014, (2) Pemakzulan Presiden Dalam Persepsi Konstitusi (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid) Pada Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16 tahun 2016, (3) Konsep Hukuman Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum QS Yusuf ayat 33, 42 dan Al-Maidah ayat 33) Pada Journal Of Islamic and Law Studies, Volume 1 tahun 2017, (4)

Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Pada *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 17 tahun 2018. Penelitian Bersama Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan dan H. Bahran, SH, M.H, (5) Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Era Kosmopolitan (Tela'ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6), Pada *IQRO: Journal of Islamic Education*, Volume 1 tahun 2018, (6) Pendekatan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Jual Beli Followers dimedia Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pada *Journal Of Islamic And Law Studies*, Volume 3 tahun 2019. Penelitian Bersama Nurul Hasna, Rusdiyah, M.HI, (7) Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral, Pada *Journal Of Islamic And Law Studies*, Volume 3 tahun 2019, (8) Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis), Pada *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Volume 7 tahun 2020. Penulis juga melakukan penelitian Litapdimas yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama tahun 2017 dengan judul penelitian Penafsiran Hukum Oleh Hakim Praperadilan Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (studi Kasus Terhadap Implikasi Interpretasi Putusan Hakim Praperadilan Dalam Penanganan Perkara Penetapan Status Tersangka Komjen Bg).



Fajar Budiyo, putra pertama dari pasangan Zainal Abidin dan Nur Hasanah yang lahir di Sumenep pada tanggal 05 maret 1990. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SDN Batuan 1 dan lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan ke SMPN 4 Sumenep dan lulus tahun 2005. Selanjutnya setelah lulus dari SMAN 2 Sumenep pada tahun 2008, penulis melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada tahun 2013 di STKIP PGRI Tulungagung. Pada tahun 2016, penulis telah meraih gelar Magister Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya.

Selain aktif mengajar, penulis juga melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian. Penulis sangat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dan telah menerbitkan beberapa artikel di berbagai jurnal nasional terakreditasi. Beberapa artikel yang dimuat dalam jurnal: analisis kesulitan siswa dalam belajar memecahkan masalah pada mata pelajaran IPS, Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan metode mind mapping pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, Pengembangan pariwisata berbasis sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat di desa kertagena, the effect of contextual teaching and learning with local video media toward students' cognitive result of social studies. Selain itu penulis juga dipercaya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan seminar dan workshop diantaranya: seminar desa wisata, penulisan artikel, pengembangan kurikulum, pendampingan workshop and coaching clinic. Tidak hanya

di kegiatan tridharma, penulis juga aktif sebagai pemandu wisata berlisensi dan tergabung menjadi anggota Pemandu Wisata Jokotole Sumenep.



Happy Susanto, S.Sos., M.A., MPA.,

yang lahir di Jakarta, 3 April 1980, merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) AAN Yogyakarta. Menyelesaikan studi S1 di Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Islam '45 (Unisma) Bekasi pada 2004. Studi S2-nya ditempuh di Sekolah Pascasarjana Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (lulus 2006) dan Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Yogyakarta (lulus 2017). Buku-bukunya yang sudah terbit di antaranya adalah: *Zamrud Khatulistiwa: Negeri yang Unik* (Citra Aji Parama, 2013), *Panduan Lengkap Menyusun Proposal* (Visimedia, 2010), *Proposal Tepat Bisnis Melesat: Kiat Jitu Menggolkkan Proposal* (Visimedia, 2009) dan *Panduan Praktis Menyusun Proposal* (Visimedia, 2008), *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Visimedia, 2008); *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian* (Visimedia, 2008); *Nikah Siri, Apa Untungnya?* (Visimedia, 2007). Ia aktif menulis di beberapa surat kabar nasional, seperti *Kompas*, *Tempo*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, *Sinar Harapan*, dan *Jawa Pos*.



Fahmi Kamal. S.E., M.M. adalah Pria kelahiran Jakarta, telah berhasil menyelesaikan Pendidikan *Magister Management* (2012), yang mempunyai prinsip hidup, hanya kepada Allah, Sang Maha Pencipta tempat kembali segala urusan, berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, berbakti kepada orang tua/mertua, Penulis sudah menikah dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, saat ini penulis tercatat sebagai Dosen (Lektor), Pengajar Mata Kuliah Kapita Selekta, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Dosen mata kuliah Ekonomi Manajemen di Universitas Bina Sarana Informatika, serta aktif menulis buku dan jurnal nasional dan internasional serta aktif mengikuti forum ilmiah dan seminar tentang Gotong Royong di Tengah Pandemi Covid-19 oleh Pusat Studi Pancasila UGM Yogyakarta, 2020. Penulis saat ini tengah sibuk menyelesaikan disertasi (S3) nya pada Universitas Persada Indonesia YAI. Ucapan terima kasih yang tak terhingga teruntuk sahabat tercinta Kurniawan Prambudi Utomo, SE, MM yang telah banyak memberikan support yang luar biasa kepada penulis semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada beliau. Penulis dapat dihubungi dengan **kontak nomor pada 0881-1403-415 dan alamat email: fahmi.fmk@bsi.ac.id.**

Nama : E z r i l, S.Pd.,M.Pd
TTL : Muntai, 03 November 1989
Alamat : Jl. Parit Jawa, Dusun Kelapa Sari, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
Pendidikan : S1 STKIP Pelita Bangsa Medan

S2 UIN SUSKA Riau

Profesi : Dosen STIE Syari'ah Bengkalis, Riau



Sama', S.Pd, M.Pd., lahir di Sumenep pada tanggal 3 September 1986. Dari Ibu bernama Murta dan Ayah bernama H. Wasil. Ia memiliki seorang istri bernama Faridatul Quraini, S.Pd. Penulis bertempat tinggal di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Telah menyelesaikan studi stara satu di Program Pendidikan Sekolah Dasar STKIP PGRI Sumenep (2010-2014). Lulus stara dua di Pendidikan Dasar Universitas Negeri Surabaya (2014-2016). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di STKIP PGRI Sumenep (2017-sekarang). Pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Darul Falah (2016-2017).

Bidang kajian yang menjadi tanggung jawab penulis di STKIP PGRI Sumenep adalah Psikologi pendidikan, Dasar Pengembangan Kurikulum SD. Selain itu penulis juga di percaya mengampu mata kuliah Bimbngan dan Konseling, Konsep Dasar PKn SD, Perencanaan Pembelajaran dan Penelitian Tindakan Kelas.

Buku yang telah dihasilkan dasar Pengembangan Kurikulum SD (belum di terbitkan), selain menulis buku, penulis juga aktif dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi pemakalah seminar nasional dan menjadi pemateri dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Tulisanya juga di terbitkan dalam jurnal ilmiah, seperti: Jurnal Pendidikan Dasar Cakrawala. Jurnal review Pendidikan dasar Unesa, Jural Ilmiah Pendidikan Dasar, Prosiding Seminar Nasional MKWU dan MKWI LPPM Unesa, Jurnal Pendidikan Modern Ngawi.